

**PENTINGNYA *SEX EDUCATION* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF**

***AL-MAŞLAĤAH ALMURSALAH***

*Skripsi*

*Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**JUSMIATI D**

NIM. 18 0301 0062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**PENTINGNYA *SEX EDUCATION* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF**

***AL-MAŞLAĤAH ALMURSALAH***

*Skripsi*

*Diajukan sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**JUSMIATI D**

NIM. 18 0301 0062

Pembimbing:

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
2. Sabaruddin , S.HI., MH

Penguji

1. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI
2. Dr. H.Haris Kulle, Lc., M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda atangan di bawah ini :

Nama : Jusmiati D  
Nim : 18 0301 0062  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebebarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Mei 2020

Yang membuat pernyataan

Jusmiati D.



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pentingnya Sex Education* dalam Pernikahan Perspektif aL-Maslahah aL-Mursalah yang ditulis oleh Jusmiati D Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0062, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, Tanggal 15 Oktober 2022. Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Rabiul Awal 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 Oktober 2022

### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |         |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI     | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI          | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI     | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Haji Haris Kulle, Lc., M.A | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H         | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلى على سيدنا المصطفى محمد سيد المرسلين طه الأمين وعلى اله المكرمين وأصحابه رضي الله عنه ورضوا عنه الطيبين الطاهرين. أما بعد

Puji dan syukur senantiasa Peneliti panjatkan kepada-Nya. Karena dengan hidayah-Nya serta taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad saw. karena bimbingannya kepada umat manusia sehingga dapat mencapai jalan yang lurus.

Peneliti menyadari bahwa begitu banyak mengalami kesulitan dan rintangan, namun berkat bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan rintangan itu dapat penyusun lewati. Dengan demikian penyusun menyampaikan salam teriring do'a agar segenap bantuan dalam penyusunan tesis ini dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amalan yang bernilai ibadah yang tak terhitung nilainya.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan banyak pihak walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusn hati dan keikhlasan kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda H. Dahlan dan Ibunda Hj. Hasni), atas segala pengorbanan dan do'anya.

Apabila penyusun tidak dapat menyebutkan semua pihak yang turut memberikan sumbangsih di dalam penyelesaian Skripsi ini, hal itu tidak sama sekali mengurangi nilai bantuan tersebut, hanya faktor ruang dan kesempatan yang membatasi penyusun sehingga tidak dapat menyebutkannya. penyusun mengucapkan Syukran Katsiran terkhusus kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M. Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
3. Pembimbing I dan II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Sabaruddin, S.HI., M. H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, dan Dr. H.Haris Kulle Lc., M. Ag yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

5. Kepala Perpustakaan, Madehang, S. Ag., M. Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
6. Kepada K.M Muammar Dahlan, S. H, M. H selaku saudara saya yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik dalam materi ataupun non materi.

*Wabillahi Taufiq Wassa'adah*

Palopo, 26 Mei 2020

Jusmiati D

## PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN DAN SINGKATAN

### *A. Transliterasi Dari Huruf Arab Ke Latin*

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a garis di atas
كَيْ	Kasrah dan ya	ī	i garis di atas
كُو	Ḍammah dan wau	ū	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

## 3. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-faḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### 4. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjānā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ʿima</i>
عَدُوُّ	: <i>ʿaduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>ʿAlī</i> (bukan <i>ʿAliyy</i> atau <i>ʿAlīy</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>ʿArabī</i> (bukan <i>ʿArabiyy</i> atau <i>ʿAraby</i> )

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 8. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnōsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fiḥ al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt,	: <i>subḥānahu wa ta‘āla</i>
saw,	: <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
as	: <i>‘alahi al-salām</i>
ra	: <i>raḍiyallahu ‘anhu</i>
H	: Hijriyah
QS.../.....: ...	: Qur’an Surah. nama surah/nomor surah: nomor ayat, QS. Al-Baqarah/2: 4
HR	: Hadis Riwayat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
PA	: Pengadilan Agama

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
PEDOPAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR AYAT.....	
.....	xiii
DAFTAR HADIS.....	xiv
DAFTAR ISTILAH .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional .....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Kerangka Pikir .....	15
H. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II PERNIKAHAN DAN <i>SEX EDUCATION</i>.....</b>	<b>19</b>
A. Defenisi Pernikahan.....	19
B. Dasar Hukum Pernikahan .....	22
C. Kemaslahatan Dalam Pernikahan.....	34
D. Defenisi <i>Sex Education</i> .....	43
E. Dasar Hukum <i>Sex Education</i> .....	44
<b>BAB III MAŞLAĦA AL-MURSALAH SEBAGAI ISTINBAT HUKUM ..</b>	<b>59</b>
A. Defenisi <i>Al-Maşlahā Al-Mursalāh</i> .....	59
B. Kehujjahan <i>Al-Maşlahā Al-Mursalāh</i> .....	63

1. Dasar Hukum <i>Al-Maṣlaḥa Al-Mursalah</i> .....	65
2. Syarat Beristinbat .....	66
C. Klasifikasi <i>Al-Maṣlaḥa Al-Mursalah</i> .....	68
D. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat ( <i>Maqāsid Syariah</i> ).....	77
<b>BAB IV SEX EDUCATION DAN KEMASLAHATAN PERNIKAHAN....</b>	<b>101</b>
A. <i>Sex Education</i> Perspektif Kesehatan.....	101
B. <i>Sex Education</i> Perspektif Hukum Islam.....	106
1. Edukasi Sebelum Melakukan <i>Sex</i> .....	109
2. Saat Melakukan <i>Sex</i> .....	114
3. Setelah Melakukan <i>Sex</i> .....	115
C. Kemaslahatan <i>Sex Education</i> dalam Pernikahan .....	116
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
C. Implikasi .....	
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S. Ar-Ruum/30: 21 .....	1
Kutipan Ayat Q.S. Al-Isra/17:32 .....	3
Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2:35 .....	20
Kutipan Ayat Q.S. Ar-Rad/13:38 .....	23
Kutipan Ayat Q.S. Al-A'raf/7:189 .....	23
Kutipan Ayat Q.S. Mu'minun/23:5 .....	25
Kutipan Ayat Q.S. An-Najm/55:45 .....	26
Kutipan Ayat Q.S. An-Nur/24:32 .....	26
Kutipan Ayat Q.S. Nahl/16:71 .....	37
Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2:223 .....	42
Kutipan Ayat Q.S. Al-a'raf/7:189 .....	46
Kutipan Ayat Q.S. An-Nuur/24:58 .....	46
Kutipan Ayat Q.S. An'am/6:28 .....	59
Kutipan Ayat Q.S. Al-A'raf/7:85 .....	60
Kutipan Ayat Q.S. Al-Hujurat/49:9 .....	60
Kutipan Ayat Q.S. Al-Hijr/15:9 .....	64
Kutipan Ayat Q.S. Al-Hajj/22:76 .....	65
Kutipan Ayat Q.S. Al-Anbiyaa/21:107 .....	66
Kutipan Ayat Q.S. Al-Baqarah/2:168 .....	74
Kutipan Ayat Q.S. Al-Furqan/25:54 .....	115

## DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Talaq .....	6
Hadis 2 Hadis Tentang Dasar Hukum Pernikahan .....	27
Hadis 3 Hadis Tentang Kesunnahan Pernikahan.....	27
Hadis 4 Hadis Tentang Pernikahan Sunnah Para Rasul .....	28
Hadis 5 Hadis Tentang Pernikahan sunnah Rasulullah.....	29
Hadis 6 Hadis Tentang Anjuran Menikah .....	29
Hadis 7 Hadis Tentang Pernikahan merupakan Ibadah.....	30
Hadis 8 Hadis Tentang Keharaman Khamr .....	72
Hadis 9 Hadis Tentang Keharaman Mencerikakan Kegiatan Sex .....	115



## ABSTRAK

**Jusmiati D, 2022** *“Pentingnya Sex Education Dalam Pernikahan Perspektif Al-Maṣlaḥah al-Mursalah Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Institit Agama Islam Negeri Iain (IAIN) Palopo* dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Sabaruddin, S.H., M.H

Kemaslahatan yang terkandung dalam syariat Islam terdiri dari dua bentuk yaitu membawa manfaat dan menolak kerusakan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan manusia melainkan mengikat tali perjanjian suci yang atas nama Allah Swt, bahwa kedua calon pengantin yang berniat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* serta selalu dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Masalah *sex education* perlu dikelola sesuai tuntunan ilahi, misalnya melalui media pernikahan, dengan jalan berpuasa, menahan pandangan, dan sebagainya. Pada realitasnya *sex education* lebih diintegrasikan dalam pelajaran dan program tertentu dari pada dalam bentuk pelajaran khusus. Barangkali yang menjadi kendala dalam mewujudkan gagasan *sex education* dalam bentuk pelajaran khusus yang berkaitan. Melalui *sex education* akan berkembang rasa cinta karena ada pengetahuan, pengenalan, dan pengertian yang baik terhadap lawan jenis. Rasa cinta laki-laki yang sudah mampu idealnya segera ditindaklanjuti dengan pernikahan, sehingga bisa menciptakan hidup yang masalah penuh ketenangan dan cinta kasih (*sakinah, mawaddah, rahmah*) sesuai dengan insting kemanusiaannya. Karena telah dipahami, suami akan memperlakukan istrinya dengan ma’ruf, dan melakukan hubungan jima’ secara sopan dan nyaman untuk mereguk kenikmatan bersama dengan teknik dan arah mana yang disukainya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan *al-maṣlaḥah al-Mursalah* yang mengutamakan pentingnya dalil-dalil syariat dan kemaslahatan manusia. Penelitian ini berusaha menguraikan kepentingan *sex education* dalam pernikahan sesuai dengan perspektif *al-maṣlaḥah al-Mursalah* agar sesuai dengan dengan kehidupan berkeluarga yang merupakan insitusi penting dalam mengejawantahkan nilai-nilai Islam tentang *sex education*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepuasan seksual dalam pernikahan merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu ikatan pernikahan selain itu kepuasan seksual juga menjadi salah satu kriteria yang dapat mewujudkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Pentingnya *sex education* tidak pula terlepas dari membantu kita dalam mengenali diri kita yang dilalui pengenalan bentuk anatomi tubuh dan fungsinya kita akan tahu bagaimana menjaga, merawat, bersikap baik dengan lawan jenis, serta bisa berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang mampu memberikan pengetahuan yang benar dengan membimbing kehidupan *sex* manusia dengan wajar, sopan, dan benar sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini akan tercipta suatu pola perilaku yang terhormat dengan menempatkan hasrat seksual pada posisi yang sakral untuk dilakukan sehingga membutuhkan waktu yang tepat untuk mengimplementasikan hasrat seksualnya yaitu dal am bingkai pernikahan.

**Kata Kunci:** Pernikahan, *Sex education, Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemaslahatan yang terkandung dalam syariat Islam terdiri dari dua bentuk yaitu membawa manfaat dan menolak kerusakan. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah, primer (*darūriyāt*), sekunder (*hajiyāt*), dan tersier (*taḥsinīyāt*).<sup>1</sup>

Secara garis besar hukum syariat terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum *itiqādi* dan hukum *syara'*. Hukum *itiqādi*, yaitu segala hukum yang berkaitan dengan pembinaan akidah yang benar yang berdasarkan *ahlu sunnah waljamaah*, penanaman keimanan kepada Allah Swt, keimanan kepada hari akhir, dan segala berita ghaib seperti adanya malaikat, jin, serta kenikmatan dalam surga dan siksa dalam neraka. Semua itu disampaikan kepada kita melalui wahyu Allah di dalam kitab-kitab yang telah ia turunkan kepada para nabi dan rasul.<sup>2</sup>

Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali mendefinisikan pernikahan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad lafazh nikah atau kawin atau makna yang serupa.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali bahwa pernikahan adalah fitrah ilahi.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz 2, 222.

<sup>2</sup> 'Abdul 'Aziz Muḥammad, Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Ushrah Wa Ahkāmuhā Fī Tasyrī'i Al-Islāmi* (Jakarta: Azzam, 2011), 1.

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Nikah sangat berkaitan erat dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang diikat melalui ijab qabul yang bertujuan memelihara eksistensi umat manusia di dunia. Allah Swt, memeberikan isyarat mengenai urgensi pernikahan di dalam banyak ayat Al-Qur'an salah satunya adalah dapat menjadi sebab adanya ketenangan dalam diri manusia sebagaimana firman Allah Swt, dalam Q.S Ar-Ruum/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi diri dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt, telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi dua insan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Peunoh daly, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta): Bulan Bintang, (1998), 104.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 406.

<sup>5</sup> Muhammad Anis Ubadah, *Nidzam Al-Ushrah Fī Syari'ah Al-Islāmiyah*, 39.

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan manusia melainkan mengikat tali perjanjian suci yang atas nama Allah Swt, bahwa kedua calon pengantin yang berniat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* serta selalu dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Pernikahan dapat dikatakan sah dan tidak sah apabila rukun dan syarat terpenuhi atau tidak terpenuhi. Mewujudkan keluarga yang bahagia tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, terlebih lagi pernikahan berkaitan dengan hukum satu negara dan hukum negara memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>6</sup>

Islam melarang pembujangan, Seorang muslim tidak halal menentang pernikahan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu untuk menikah atau dengan alasan agar ia dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.<sup>7</sup>

Tujuan dari pernikahan diantaranya dapat menjadi sebab agar terhindar dari perzinahan atau pengekspresian seksual secara ilegal dari sudut pandang agama, perzinahan merupakan sesuatu perbuatan yang diharamkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra/17:32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>8</sup>

Ayat di atas Allah melarang perzinahan bahkan mendekati atau melakukan sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perzinahan juga dilarang, olehnya itu

<sup>6</sup> Muhammad bin Abd al-Hādi Al-Tantawi, *Kifāyah Al-Ḥājah Fi Syarḥ Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Jīl, 1431), 36.

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2009), 9.

<sup>8</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

syariat Islam menutup pintu perzinahan dengan melarang melakukan perbuatan pencegahan seperti menjaga pandangan, menjaga pikiran agar tidak memikirkan perzinahan, dan tidak berkhawatir dengan orang ajnabi.

Masalah *sex education* perlu dikelola sesuai tuntunan ilahi, misalnya melalui media pernikahan, dengan jalan berpuasa, menahan pandangan, dan sebagainya. Implementasi *sex education* belum bersifat komprehensif. *Sex education* bisa dikatakan belum banyak diimplementasikan dalam lingkup pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan. Pada realitasnya *sex education* lebih diintegrasikan dalam pelajaran dan program tertentu dari pada dalam bentuk pelajaran khusus. Barangkali yang menjadi kendala dalam mewujudkan gagasan *sex education* dalam bentuk pelajaran khusus berkaitan dengan faktor kesehatan, psikologis, kebijakan pendidikan, dan kesiapan sumber daya manusia itu sendiri.<sup>9</sup>

*Sex* menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan rumah tangga, agar pasangan suami isteri mencapai kebahagiaan. Manusia tidak akan terlepas dari hajat melakukan hubungan *sex*. Untuk itu, menurut tuntutan yang benar harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai seluk beluk, adab dan tata sebelum membicarakan dan melakukannya. Menganggap remeh hal yang berkaitan dengan hubungan *sex* bisa mengakibatkan hilangnya benih kasih sayang dari dalam jiwa yang berujung pada runtuhnya dasar agung perkawinan. *Sex education* menjadi titik ditekannya syariat menikah bagi setiap laki-laki dan perempuan. Untuk tujuan melampiaskan hasrat seksual sebagai salah satu tujuan terpentingnya syariat perkawinan ditetapkan.<sup>10</sup>

Sehingga untuk menjaga agar diri terhindar dari perzinahan adalah melakukan pernikahan, melalui pernikahan penyaluran hasrat seksual akan tersalurkan sesuai dengan tuntunan syariat. Abu Bakr al-Warrāq menegaskan,

---

<sup>9</sup> Nuryadin, Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja Perspektif Pendidikan Islam', *Studi Agama Dan Masyarakat*, 82

<sup>10</sup> Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 2003, 22.

bahwa syahwat akan membuat hati menjadi keras kecuali syahwat birahi untuk bersenggama karn syahwat yang disalurkan dengan halal justru akan membersihkan jiwa sehingga para nabi melakukan pernikahan.<sup>11</sup>

Pernikahan memberi kesempatan kepada dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara aman, halal dan bermartabat. Orang yang sudah melaksanakan akad nikah halal baginya saling menyalurkan hasrat biologis sesuka dan senyaman yang mereka kehendaki sesuai dengan batas-batas yang telah diperintahkan oleh Allah.<sup>12</sup>

Agar pernikahan dapat mencapai tujuannya (*Maqāsid al-nikāh*), langkah yang paling tepat adalah berupaya untuk menjaga kelestarian pernikahan. Menjaga kelestarian pernikahan merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri serta keluarga besar keduanya, mereka harus berupaya agar menjaga kestabilan dalam rumah tangga sehingga terhindar dari konflik yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan aib bagi keluarga, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian inisiatif dari laki-laki sedangkan khuluk inisiatif dari perempuan. *Ṭālak* dan *khuluk* dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada putusnya pernikahan antara suami dan isteri. Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan dan tindakannya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.<sup>13</sup> Meskipun telah dilegalkan dalam hukum Islam, talak atau perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah Saw, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

---

<sup>11</sup> Muhammad al-Tahami Ibn Madani, *Qurrah Al-'Uyūn Bi Syarḥ Naẓm Ibn Yamun* (Jakarta Selatan: Bismika, 2009), 30.

<sup>12</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 42.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 12.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.<sup>14</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”.

Pernikahan memang meyatukan dua insan secara lahir bathin. Setelah menikah dua insan yang saling mencintai tentu ingin tinggal bersama tidak berjauhan apalagi sampai terpisahkan. Tetapi tak jarang pula ada suatu keadaan yang memaksa suami isteri berjauhan dan bisa dipertemukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali atau bahkan lebih. Setelah adanya kesepakatan bersama pasangan suami isteri perlu juga menyadari konsekuensi dari masalah-masalah yang akan timbul dari hubungan jarak jauh misalnya berkurangnya insentitas pertemuan, terbatasnya pemenuhan nafkah bathin sampai pada kemungkinan adanya pihak ketiga yang masuk dalam pernikahan.<sup>15</sup>

Kepuasan seksual dalam pernikahan merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu ikatan perkwinan, selain itu kepuasan dalam hal seksual juga menjadi salah satu kriteria yang dapat mewujudkan keberhasilan dalam mencapai tujuan pernikahan (*Maqāsid al-nikāh*).

Kepuasan seksual secara konseptual memiliki arti sebagai suatu pengalaman yang subjektif, suatu perasaan atau suatu kecenderungan dan suatu sikap yang didasarkan pada dalam diri setiap individu yang memengaruhi kualitas diri dari sebuah interaksi suami istri dalam pernikahan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abū Dāwud Sulaimān bin Al-’Asyās bin Ishāq Al-Sijistāni, *Sunan Abū Dāwud* (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2013), 432.

<sup>15</sup> Direktur Bina KUA, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017), 136.

<sup>16</sup> Rini Q K dan Ratnaningsih, “Keterbukaan Diri Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pria Dewasa Awal,” *Jurnal Psikologis*, Volume No. 2 (2008): 152–157.

Sedangkan hal dapat menjadi menjadi faktor terjadinya perceraian seperti faktor ekonomi, perselisihan antara suami istri, adanya pihak ketiga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan faktor internal lainnya seperti kesenjangan *seks* atau adanya ketidak puasan dalam hubungan seksual. Maka dari itu pendidikan seksual dianggap penting untuk diketahui sebelum dan sesudah melangsungkan pernikahan meskipun hal ini dianggap tabu oleh mayoritas umat Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang peneliti uraikan dapat dirumuskan pokok masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana materi *sex education* dalam pernikahan?
2. *Bagaimana al-maṣlahah al-mursalah terhadap* perntingnya *sex education* dalam pernikahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *sex education* dalam pernikahan secara konprehensif
2. Untuk *al-maṣlahah al-mursalah sex education* dalam pernikahan.

### **A. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat teoritis**

Dari sudut pandang teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat menambah wawasan tentang konsep *sex education* serta dapat menjadi rujukan ilmiah yang memberikan solusi mengenai problematika *sex education* di dalam pernikahan sehingga konsep *sex education* dapat di pahami dan diimplementasikan sesuai dengan *maqāsid*-nya.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada umat muslim secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam yang sesuai dengan konteks keadaan umat modern, utamanya untuk umat muslim dalam memahami urgensi *sex education* sehingga tidak ada lagi perceraian yang disebabkan oleh kesenjangan seksual.
- b. Dapat digunakan sebagai sebuah rujukan ilmiah dalam mengatasi perceraian yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara suami istri.
- c. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lain serta yang tertarik dalam pembahasan hukum Islam.
- d. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di kepustakaan IAIN Palopo.

## B. Defenisi operasional

### 1. *Sex education*

*Sex education* terdiri dari dua kata yaitu *sex* yang berarti jenis kelamin sedangkan *education* berarti pendidikan, pengetahuan atau pelajaran<sup>17</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa *sex education* adalah pengetahuan tentang fungsi dan bagaimana menjaga organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agar dapat mengetahui hal yang halal dan haram.

### 2. Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa arab نكح – ينكح – نكاح yang secara etimologi menikah, bercampur, berhimpun<sup>18</sup>, berkumpul<sup>19</sup>, saling memasukkan<sup>20</sup>. Dalam bahasa arab, lafadz nikāḥ bermakna berakad, bersetubuh atau bersenang-senang.

<sup>17</sup> W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indinesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 250.

<sup>18</sup> Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel aL-Yyassu'i, *aL-Munjid Fi aL-Lughah* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1977), 838.

Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.<sup>21</sup>

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.

Ditinjau dari segi hukum nikah adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri.<sup>22</sup> Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan silsilah keturunan seseorang.<sup>23</sup>

### 3. Al-Maṣlahah al-Mursalah

Lafaz *al-maṣlahah al-mursalah* terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa arab yaitu *al-maṣlahah* dan *al-mursalah*. Kata *al-maṣlahah* berasal dari kata صلح yang berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Dalam pengertian secara umum *al-maṣlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari kerusakan (*muḍārat*).<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup>Mustafa Al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Madzhab Imam Syafi’I* (Damaskus: Dār Al-Qalam, 1991), 11.

<sup>20</sup>Muhammad ‘Ibnu ‘Ismail As-San’ani, *Subulus Salam* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 107.

<sup>21</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 9, 39.

<sup>22</sup>A. Munir dan sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 261.

<sup>23</sup>Abu Hasyim, *Risalah Nikah* (Surakarta: Afra Publising, 2009), 3.

<sup>24</sup>Totok fumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta Timur: Amzah, t.th.h. 200).

Sedangkan *al-mursalah* secara bahasa adalah isim maf'ul(objek) dari fiil madhi yaitu أرسل yang berarti مطلقه yang bermakna bebas.<sup>25</sup> Jadi *al-Maṣlahah al-mursalah* adalah penetapan suatu hukum yang berdasarkan kemaslahatan umat manusia dengan mengambil suatu manfaat atau menghilangkan kesulitan umat manusia.<sup>26</sup> *al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat islam (*Maqāṣidal-syarī'ah*) yang di dukung oleh dalil yang khusus baik yang bersifat legitimasi ataupun yang bersifat kontradiksi dengan masalah tersebut.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian pengertian judul di atas penulis dapat menyimpulkan defenisi operasional bahwa urgensi *sex education* terhadap kemaslahatan pernikahan perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* adalah bagaimana *al-maṣlahah al-mursalah* melihat *sex education* atau pendidikan seksual sehingga menjadi wasilah tercapainya tujuan dan kemaslahatan dalam pernikahan.

### C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan atau kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi. Olehnya itu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian ini.

Terkait aspek penelitian ini, sesungguhnya telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu, pada umumnya penelitian tersebut membahas aspek tertentu yang hampir sama dengan peneltian ini di antaranya:

---

<sup>25</sup> Totok fumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 203.

<sup>26</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al‘Ilmiyah, 2009). . 75-76

<sup>27</sup> muhammad abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 429.

1. Heni Prastiwi Zaenal Arifin dalam sebuah jurnal **“Konstruksi *Sex education* Di Pondok Pesantren Putri Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri”** peneliti berusaha mendeskripsikan konstruksi *sex education* di Pondok Pesantren al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri yang mengajarkan kesehatan reproduksi perspektif ulama salaf yang terdapat dalam kitab klasik. Santri pondok al-Mahrusiyah memahami *sex education* secara sempit namun setelah adanya penjelasan dari para kiyai melalui kitab klasik pada akhirnya para santri memahami *sex education* secara luas. Dalam menjelaskan materi tersebut para kiyai menggunakan dua sumber yaitu pertama, secara tidak langsung seperti kitab hadis atau kitab-kitab yang kebetulan mempunyai pembahasan tentang *sex*. Kedua secara langsung yakni melalui kitab-kitab fikhi yang secara khusus membahas masalah *sex* seperti *qurrah al-‘uyūn*.<sup>28</sup> Sementara penelitian ini lebih terfokus kepada kemaslahatan *sex education* terhadap kelestarian rumah tangga. Penelitian ini memuat pembahasan *sex* dari beberapa sudut pandang diantaranya *sex* dari sudut pandang kesehatan, *sex* dari sudut pandang hukum Islam dan kaitannya dengan pernikahan,
2. Rahayu Enggarsih Putri **“Persepsi Remaja mengenai *sex education* (Studi Pada Remaja di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan)”** penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi yang telah disalahgunakan oleh par remaja untuk mengakses hal negative seperti foto dan video porno. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengontrol dan membangun sifat saling keterbukaan, kedekatan dan komunikasi yang baik agar remaja terhindar efek negatif dari kemajuan teknologi.<sup>29</sup> Penelitian ini difokuskan bagaimana persepsi remaja menyenai

---

<sup>28</sup> Hasra Hartina, “Konstruksi Sex Education Di Pondok Pesantren Putri Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri,” *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 4* (2017): 9–15.

<sup>29</sup> Rahayu Enggarsih Putri, *Persepsi Remaja Mengenai Sex Education (Studi Pada Remaja Di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 20018), vi.

sex education yang terfokus pada aspek kognitif, efektif dan konatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa dari aspek kognitif bagi remaja sex education sangat penting diberikan oleh keluarga agar remaja tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan sex bebas serta dapat membedakan yang baik dan buruk sehingga tidak melanggar akidah yang ada aspek efektif remaja memiliki kemauan untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan tentang sex education, aspek konatif ,agar remaja lebih berhati-hati dalam bergaul dengan sesama jenis, menghindari hal-hal yang menyimpang serta bersikap dan bertingkah laku yang baik dalam diri, keluarga maupun dalam masyarakat.

3. Rahma Fitriah Purwaningsih, Mhd. Rasidin, Doli Witro “**Pembinaan *Sex Education* Dalam Menghadapi Penyimpangan Seksual Kaum Nabi Luth Zaman Now**” dimana dilihat pada masa sekarang ini bahwa Indonesia mengalami penurunan karakter yang digaris bawah dengan penyimpangan moral, sosial maupun agama. Penyimpangan sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman namun amat ramai digemari generasi anak zaman *now* seperti budaya pacaran, *sex* bebas, lesbi hingga homo seksual. Kasus aborsi Indonesia terjadi sekitar 2,5 juta jiwa setiap tahunnya yang 30% diantaranya adalah remaja. Fenomena tersebut tidak lain disebabkan karena adanya begitu banyaknya dorongan dari semakin berkembangnya media dan semakin canggihnya teknologi dalam memfasilitasi perbuatan *free sex* dengan tawaran akses yang sangat jauh dari ajaran nilai-nilai agama, social dan moral. dengan adanya sex education diharapkan menjadi acuan yang dapat membentengi dan mengarahkan mereka kepada pemahaman seks yang baik dalam diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara.<sup>30</sup> Penelitian ini terfokus pada memberikan gambaran, pembinaan dan pemahaman mengenai *sex*

---

<sup>30</sup> Mhd. Rasidin dan Doli Witro Rahma Fitria Purwaningsih, “Pembinaan *Sex Education* Dalam Menghadapi Penyimpangan Seksual Kaum Nabi Luth Zaman *Now*,” *Jurnal Paedagogia* Volume 9 (2020): 1–20.

*education* menurut pandangan islam. *Sex education* masih tidak jelas dan masih menjadi pro kontra, namun substansi perbedaan pendapat tersebut hanya mengarah pada materi dalam *sex education*. Oleh sebab itu, pembinaan *sex education* sangat penting melibatkan peran orang tua dan pendidik yang disertai dengan pengawasan berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

4. Albert Agung Juan Datu, Agung Nuhrahadi, Mikhael Kristianto G, Yesaya Immanuel Nelwan **“Sex Education for Teneeger with Visual Podcast”**. Pada saat ini *sex education* menjadi perhatian yang sangat serius kaea sebagian besar orang tua di Indonesia masih enggap *sex education* adalah hal yang tabu. *Sex education* merupakan suatu tindakan pemberian pemahaman dan pengetahuan terhadap organ tubuh, fungsi organ reproduksi, bagaimana cara dan menjaga reproduksi dan perkembangan alat kelamin. Penelitian ini merupakan cara baru untuk mearik perhatian remaja dari usia 15 sampai 21 tahun dengan menggunakan media podcast dan youtube dalam memberikan informasi, pemahaman dan pengetahuan mengenai *sex education*. Adapun metode lain yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis survey menggunakan pengumpulan data dan menggunakan google form dengan harapan bahwa remaja masa kini bisa memahami bahwa *sex education* sangat penting menghargai dan merawat diri sendiri adalah hal yang sangat penting. Hasil dari penelitian ini adalah 70% dari remaja yang berusia 15 sampai 30 tahun yang menggunakan pendapat mereka pada informasi yang daopat diambil dari menonton video podcast *sex education*.<sup>31</sup>
5. Heni Sulistiani **“Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Sex Education Dengan Perilaku Seksual Pra-Nikah Pada Remaja Awal Di SMP Negeri Andong Boyo Lali”**. Perilaku seksual pranikah pada remaja umur setiap tahun

---

<sup>31</sup> Albert Agung Juan Datu, Agung Nuhrahadi, Mikhael Kristianto G, Yesaya Immanuel Nelwan Mengenai *Sex Education for Teenager with Visual Podcast*(2020)

akan mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salasatunya adalah kurangnya pengetahuan tentang *sex education* yang merupakan komponen yang membentuk kepribadian dalam menghadapi perilaku seksual pra-nikah. Penelitian ini terfokus pada hubungan pengetahuan *sex education* dengan perbuatan seksual pranikah pada remaja awal di SMP Negeri 1 Andong Boyolali. Hasil penelitian ini ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang *sex education* dengan perilaku seksual pra-nikah pada remaja awal di SMP Negeri Andong Boyo lali pengetahuan remaja tentang *sex education* 18,5%, kategori cukup paham 26,8%, kurang paham 54,9%, sedangkan perilaku seksual pra-nikah dalam kategori ringan 69,5% dan banyak menjawab 6,5%. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan cara pendektan, observasi atau pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi di SMP Negeri 1 Andong Boyo Lali yang berjumlah 473 Orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebnyak 82 orang dengan teknik pengambilan sampel sesuai tujuan yang dapat menjawab permasalahan peniliti.<sup>32</sup>

6. Ibnu Mega Tirta “**Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang *Sex Education* Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Pada Dewasa Muda Kartasura**”. Pada hasil survei dan wawancara tentang pengetahuan dan sikap *sex education* pada dewasa muda sebanyak 35 orang secara keseeluruhan 10 Orang sudah memahami pentingnya *sex education* baik yang sdah menikah maupun yang belum, sedangkan 25 orang mengatakan belum pernah mendapatkan informasi dan tabu untuk membicarakan hal tersebut serta mementingkan karir dan pendidikan terlebih dahulu. Penelitian ini terfokus pada pentingnya mengetahui pengaruh perbedaan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang *sex* bebas pasda kelompok *eksperimen* dan kelompok kontrol

---

<sup>32</sup>Heni Sulistiani Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang *Sex Education* Degan Perilaku Seksual Pra-Nikah Pada Remaja Awal Di SMP Negeri 1 Andong Boyolali (2017)

pada dewasa muda. Penelitian ini menentukan 30 responden sebagai kelompok eksperimen dan 30 kelompok kontrol dan teknik sampel yang digunakan dengan purposive sampling. Tingkat pengetahuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum diberikan pendidikan kesehatan kategori cukup 50,%, tingkat pengetahuan eksperimen dan kelompok kontrol setelah memahami kesehatan pendidikan kategori baik masing-masing 76% dan 66,7%, hasil post test sikap kelompok eksperimen kelompok kontrol setelah diberikan pendidikan kesehatan pada kategori baik 80,0% dan 66,7% terdapat pengaruh pendidikan kesehatan tentang *sex education* terhadap pengetahuan dan sikap pada dewasa muda di kartasura.<sup>33</sup>


7. Emy Sutiyarsih “***Sex Education* Upaya Menurunkan Pernikahan Pada Remaja Di Dusun Wonosari Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang**”. Penelitian ini diteliti oleh Emy Sutiyarsih terdapat 31 orang ibu di Dusun Wonosari, Desa Pandan Sari, Kecamatan Puncokusumo, Kabupaten Malang berusia dibawah 20 tahun dan telah memiliki anak usia dibawah 1 tahun. Dampak kesehatan yang dikhawatirkan jika seorang wanita melahirkan merupakan kejadian anemia pada ibu, kelahiran bayi premature cacat atau dengan berat badan rendah, bahkan sampai kematian pada ibu dan janin dengan adanya *Sex Education* dapat membantu menurunkan pernikahan remaja yang berdampak pada kehamilan usia remaja. metode pelaksanaan yaitu diskusi dengan mitra untuk merumuskan permasalahan mitra dan solusinya, pelatihan kader posyandu dan karang tarun dilanjutkan dengan pendidikan kesehatan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Ibnu Mega Tirta, Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang *Sex Education* Terhadap tingkat Pengetahuan dan Sikap Pada Dewasa Muda di Kartasura (2014)

<sup>34</sup> Emy Sutiyarsih Upaya Menurunkan Pernikahan pada Remaja di Dusun Wonosari, di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, (2021): 9–15.

#### D. Kerangka Fikir



Keterangan:

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penelitian ini adalah penelitian *library* yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral bermakna ibadah kepada Allah Swt atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan sedangkan sex education adalah pengetahuan tentang fungsi dan bagaimana menjaga organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agar dapat mengetahui hal yang halal dan haram dengan menggunakan sudut pandang *al-Maṣlahah al-Mursalah* yaitu sudut pandang yang mengutamakan substansi kemaslahatan, dengan demikian penelitian ini akan menganalisa sex education dari sudut pandang kemaslahatan umat.

## E. Metode penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif. penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah tehnik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan,<sup>35</sup> adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data *primer* (sumber)

Data *Primer* adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kitab-kitab ushul fikih yang membahas *al-maṣṭalah al-mursalah* seperti ushul fikih yang di tulis oleh Abdul Wahhab Khallaf, *al-Musytaṣfa* karangan Imam al-Gazali dan kitab-kitab yang membahas tentang konsep seksual seperti *qurrah al-‘uyūn* yang ditulis oleh syekh Muhammad al-Tahāmi ibn Madāni dan *fath al-‘izzar* yang merupakan buah tangan dari KH. Abdullah Fauzi.

#### b. Data *sekunder* (pelengkap)

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti bisa langsung mencari dan mengumpulkan data-data tersebut sebagai penunjang data primer.

### 2. Metode pendekatan

Objek kajian ini menyangkut pendapat para ulama tentang konsep seksual di dalam pernikahan, baik itu para imam mazhab, para ulama fikih diluar imam mazhab, para ulama *mujaddid* serta ulama kontenporer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *al-maṣṭalah al-mursalah*. Sudut pandang *al-maṣṭalah al-mursalah* dalam *beristinbat* telah di kaji oleh ulama-ulama klasik.

---

<sup>35</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Pembelajaran dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 109.

### 3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini bercorak kepustakaan murni, semua data yang dibutuhkan adalah bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

Sehingga untuk memperoleh data yang relevan dengan materi pokok penelitian ini, penulis menggunakan metode pokok yaitu *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>36</sup> Dalam penelitian kepustakaan ini, peneliti menempuh dua cara yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu dengan cara mengutip teks buku tanpa mengubah redaksinya.<sup>37</sup>
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip teks dalam buku atau literatur dengan mengubah redaksinya tanpa merubah maknanya.

### 4. Metode analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengolahan data yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan dalam bentuk uraian hasil satu penelitian. Alasan penulis mengambil penelitian ini karena dapat mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan menyuguhkan apa adanya. Selanjutnya penulis juga menggunakan analisis data, dengan metode:

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara pengelolaan data dengan jalan membahas hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum kemudian menarik sebuah kesimpulan.<sup>38</sup>
- b. Metode deduktif, suatu cara pengelolaan data dengan cara membahas hal-hal yang umum menuju kepada yang bersifat khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan.

---

<sup>36</sup> Nasution, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Pustaka, 2001), 95.

<sup>37</sup> Nasution, *Metodologi Research*, 97.

<sup>38</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 6.

## BAB II

### PERNIKAHAN DAN *SEX EDUCATION*

#### A. Defenisi Pernikahan

##### 1. Defenisi pernikahan secara etimologi

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu *al-nikāh* yang berarti *al-'aqd* yang berarti akad dan *al-waṭ'* yang bermakna berhubungan badan.<sup>1</sup> Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna dari dua macam arti ini yang merupakan arti asal. Ada yang memandang *al-'aqd* sebagai arti asal dan *al-waṭ'* sebagai arti kiasan.<sup>2</sup> Sementara ulama ushul fikih berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna majaznya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>3</sup>

Nikah dirincikan oleh para ulama menjadi beberapa penggunaan yaitu, pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan hubungan seksual dalam arti kiasan atau majaz. Kedua, sebaliknya nikah diartikan hubungan seksual dalam artian sebenarnya dan akad dalam artian majaz.<sup>4</sup>

Ketiga, kata *nikāh* adalah kata yang *musytarak* dalam artian mempunyai dua makna yang sama yaitu akad dan hubungan seksual. Keempat, kata *nikāh* diartikan *al-ḍamm* (الضم) yang berarti bergabung secara mutlak yaitu gabungan secara fisik yang satu dengan lain (hubungan seks) dan gabungan ucapan yang satu dengan ucapan yang lain (ijab qabul atau akad). Makna nikah selain *al-ḍamm* adalah *ikhtilāṭ* (الإختلاط) yang berarti percampuran.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Majd al-Dīn Abū Ṭahir Muhammad bin Ya'qūb Al-Fairuzābādi, *Al-Qāmūs Al-Muḥīṭ* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005), 246.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Juz 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 726.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Jakarta: Dār al-fikr, 2010), 6514.

<sup>4</sup> 'Abdul 'Aziz Muḥammad, Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Aḥkāmuhā Fī Tasyri'i Al-Islāmi* (Jakarta: Azzam, 2011), 3.

<sup>5</sup> 'Abdul 'Aziz Muḥammad, Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Aḥkāmuhā Fī Tasyri'i Al-Islāmi*, 3.

Kata *nikāḥ* dengan segala bentuk kata perubahannya, oleh Al-Qur'an disebut 23 kali. Pembicaraan Al-Qur'an tentang pernikahan ini menyangkut anjuran nikah, wanita-wanita yang boleh dan tidak boleh dinikahi, dan batasan jumlah yang diperbolehkan.<sup>6</sup>

Didalam terminologi Al-Qur'an pernikahan sering disebut dengan kata *al-zawāj* yang di artikan pasangan atau jodoh. Kata *Al-zawāj* berasal dari kata – *zawwaja* yang berarti jodoh atau pasangan yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki.<sup>7</sup> Penggunaan kata *al-zawāj* dapat ditemukan dalam beberapa ayat salah satunya dalam QS. Al-Baqarah/2: 35:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا  
مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami berfirman, “Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim!”<sup>8</sup>

Sementara itu khusus untuk menyebut istri, Al-Qur'an sering menggunakan kata *al-nisā'* atau *imra'ah*. kata *al-nisā'* dalam Al-Qur'an yang berarti istri antara lain QS. Al-Baqarah/2: 187, QS. Al-Baqarah/2: 222, dan lain-lain. Sementara kata *imra'ah* dalam Al-Qur'an yang berarti istri antara lain, QS. Ali Imran/3: 40, At-Tahrim/66: 11 dan QS. Yusuf/12: 30.

## 2. Defenisi pernikahan secara epistimologi

Dalam mendefenisikan pernikahan secara terminologis para ulama berbeda pendapat, namun pada umumnya mereka mendefenisikan nikah sesuai dengan

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Juz 2, 727.

<sup>7</sup> 'Abdul 'Aziz Muḥammad, Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Aḥkāmuhā Fī Tasyri'i Al-Islāmi* (Jakarta: Azzam, 2011), 35-36.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 6.

makna bahasanya. Diantara defenisi pernikahan yang dapat ditemukan adalah defenisi dari empat mazhab berikut.

a. Mazhab Hanafiyah

Menurut Hanafiyah pernikahan adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.<sup>9</sup>

b. Mazhab Malikiyah

Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.<sup>10</sup>

c. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan.<sup>11</sup>

d. Mazhab Hanabilah

Perspektif Hanbali menegaskan bahwa pernikahan adalah akad pernikahan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan.<sup>12</sup>

Menurut para *fuqahā'* ketika mendeskripsikan pernikahan pada umumnya mereka berpendapat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang akan menyebabkan kepemilikan dan kehalalan meskipun tujuan utama pernikahan bukanlah hal tersebut melainkan untuk memelihara regenerasi, memelihara eksistensi manusia,

<sup>9</sup> Muhammad Amīn bin 'Umar bin Abd al-'Azīz ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Mukhtār Ala Al-Darr Al-Mukhtār*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 258.

<sup>10</sup> Abū al-'Abbās Ahmad bin Muhammad al-Khalwati al-Ṣāwī al-Māliki, *al-Syarḥ al-Ṣagīr*, Juz 2 (Dār al- Ma'ārif, 1241H), 332.

<sup>11</sup> Syams al-Dīn Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syirbīni al-Syāfi'i, *Mugni al-Muḥtāj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 123.

<sup>12</sup> Maṣṣūr bin Yūnus bin Ṣalāh al-Dīn bin Ḥasan bin Idrīs Al-Ḥanbali, *Kasysāf Al-Qinā' an Matn Al-Iqnā'*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1051), 5.

dan untuk mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa cinta dan kasih sayang dapat tersalurkan dan tersekspresikan melalui pernikahan.<sup>13</sup>

Wahbah al-Zuhaili sebagai ulama kontemporer juga memberikan defenisi mengenai pernikahan, ia berpendapat bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan kepada istrinya, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki. Oleh karenanya, boleh melakukan poligami namun syariat melarang poliandri.<sup>14</sup>

Dari defenisi para ulama tersebut dapatlah dipahami bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang disyariatkan oleh agama islam untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan-tujuan pernikahan.

## **B. Dasar Hukum Pernikahan**

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram.<sup>15</sup> Dalam syariat Islam ketika berkaitan halal dan haramnya suatu perbuatan maka diperlukan dasar hukum yang kuat olehnya itu diperlukan pengetahuan mengenai dasar hukum pernikahan yang akan disebutkan berikut ini.

---

<sup>13</sup> 'Abdul 'Aziz Muḥammad, Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-USrah Wa Ahkāmuhā Fī Tasyri'i Al-Islāmi*, 36-37.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 9, 39.

<sup>15</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 374.

## 1. Dasar hukum dari Al-Qur'an

### a. QS. Ar-Ra'd/13:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).<sup>16</sup>

Ayat ini turun setelah ada seorang yahudi mengejek Rasulullah saw, dia mengatakan bahwa mereka (orang Yahudi) tidak melihat sesuatu yang dipentingkan Rasulullah saw, kecuali perempuan dan menikah, seandainya dia adalah seorang nabi maka dia akan disibukkan dengan perkara-perkara kenabian, maka Allah menurunkan ayat tersebut untuk merespon mereka.<sup>17</sup>

Ibnu Kasir dalam menafsirkan ayat diatas dia menjelaskan bahwa menikah merupakan salah satu sunnah para rasul. Dengan menikah akan menjadi bukti bahwa para rasul juga *al-basyar* atau manusia biasa yang membutuhkan makan pergi ke pasar, menikah dan memiliki keturunan, dengan demikian pernikahan merupakan syariat agama Islam dan syariat agama sebelumnya.<sup>18</sup>

### b. QS. Al-A'raf/7:189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمْلًا خَفِيًّا فَحَمَّرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَمَلَّتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 254.

<sup>17</sup> Muḥammad 'Ali Al-Ṣabuni, *Ṣafwah Al-Tafāsir*, Juz 2 (Jakarta: Dār al-'Alamiyah Linsyri wa al-Tajlid, 2013), 97.

<sup>18</sup> Ismā'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kasir al-Baṣri Al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Kasir*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Ḥadis, 2002), 640.

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur”.<sup>19</sup>

Salah satu tanda kekuasaan Allah swt, ia menciptakan semuanya manusia dari satu jiwa yaitu nabi Adam kemudian menciptakan Ḥawā’ sebagai istrinya, kemudian memberikan buah dari pernikahan mereka berupa janin yang dikandung Ḥawā’ dengan demikian dari tangan mereka manusia menjadi banyak dan terus berkembang sehingga eksistensi manusia akan tetap lestari sampai hari kiamat.<sup>20</sup>

Ayat diatas memberikan informasi mengenai penciptaan manusia yang diawali dengan penciptaan nabi Adam kemudian Allah menciptakan seorang istri untuk menenangkan dan menghibur dirinya. Setelah dijimak Ḥawā’ hamil yng pada awalnya ia akan merasa ringan sampai pada akhirnya dia akan merasa berat oleh kehamilannya. Setelah perutnya membesar dia meminta kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh.<sup>21</sup> Dari hal tersebut dapatlah dipahami bahwa pernikahan telah disyariatkan sejak nabi Adam.

c. QS. Al-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur’an*, 175.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 762.

<sup>21</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabuni, *Ṣafwah Al-Tafāsir*, Juz 1, 604.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur’an*, 406.

Di antara ayat-ayat Allah Swt, adalah dia menciptakan untuk manusia pasangan hidup (istri) yang berasal dari diri manusia itu sendiri dengan yang dimulai dengan menciptakan Ḥawā' dari rusuk Adam kemudian menciptakan segenap kaum perempuan lainnya dari *nutfah* laki-laki dan perempuan, atau maknanya adalah bahwa Allah Swt, menciptakan kaum perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda.<sup>23</sup>

Dari ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa pernikahan merupakan syariat Allah Swt serta sebagai bukti kekuasaannya. Selain itu ayat tersebut menjelaskan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam diri manusia. Ibn 'Abbās menjelaskan bahwa *mawaddah* adalah rasa cinta seorang suami kepada istrinya sedangkan *rahmah* adalah rasa kasihan ketika istrinya ditimpa sesuatu yang buruk.<sup>24</sup> Sedangkan Ibn Kāsir ia mengatakan bahwa *mawaddah* berarti *al-maḥabbah* (cinta) dan *rahmah* berarti *al-rif'ah* (belas kasihan), karena sesungguhnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adakalanya karena rasa cinta itulah *mawaddah* dan adakalanya karena simpati dan iba itulah *rahmah*.<sup>25</sup>

d. QS. Al-Mu'minun/23: 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْوَابِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Terjemahnya:

Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.th.), Juz 7, 5504.

<sup>24</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabuni, *Ṣafwah Al-Tafāsir*, Juz 2, 557.

<sup>25</sup> Ismā'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kāsir al-Baṣri Al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Kāsir*, Juz 3, 525.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 342.

Salah satu tanda orang beriman adalah mereka yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan seperti pezinaan dan memperlihatkannya di depan orang lain. Dengan menikah kemaluan mereka akan terjaga dari segala hal yang diharamkan tersebut.<sup>27</sup>

e. QS. An-Najm/53: 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, ada tawa dan tangis, ada hidup dan mati serta ada laki-laki dan perempuan, kesemua itu merupakan tanda kekuasaan Allah Swt.<sup>29</sup>

f. QS. An-Nur/24: 32

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.<sup>30</sup>

Di dalam ayat yang ini terdapat peraturan yang amat penting dalam masyarakat Islam, yaitu hendaklah laki-laki yang tidak beristeri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu dari suami atau isteri, hendaklah segera dicarikan jodohnya.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Muhammad Ali Al-Şabuni, *Şafwah Al-Tafāsir*, Juz 2, h. 247 . Ibn Kaşir, *Tafsir Ibn Kasir*, Juz 3, 296.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 528.

<sup>29</sup> Muhammad Ali Al-Şabuni, *Şafwah Al-Tafāsir*, Juz 3, 308.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 354.

<sup>31</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 4933.

Ayat di atas memberikan perintah kepada para wali untuk menikahkan siapa yang belum mempunyai istri dan siapa yang belum mempunyai suami. Selain itu diperintahkan untuk menikahkan mereka dengan orang-orang yang saleh sehingga kelak mereka menegakkan agama bersama-sama dan menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang dilarang. Makna lain dari ayat tersebut adalah bahwa perempuan itu tidak boleh menikah kecuali dengan adanya wali,<sup>32</sup> sebagaimana yang disebutkan Rasulullah dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.<sup>33</sup>

Artinya:

Dari Abu Musa berkata: Rasulullah saw, bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”.

Apabila kita renungkan ayat ini baik-baik jelaslah bahwa soal menikahkan yang belum beristeri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan peribadi dari yang bersangkutan, atau urusan rumahtangga dari orang tua yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan dari jamaah Islamiah, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu apabila zina sudah termasuk dosa besar, padahal kehendak kelamin manusia adalah hal yang wajar, yang termasuk keperluan hidup, maka kalau pintu zina ditutup rapat, pintu pernikahan hendaklah dibuka lebar.<sup>34</sup>

## 2. Dasar hukum dari Hadis

a. Hadis dari Abd al-Raḥmān bin Yazīd riwayat al-Bukhārī

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit* Juz 2, 1749.

<sup>33</sup> Abū ʿĪsa Muhammad bin ʿĪsa bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk al-Sulami Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi* (Kairo: New Book li Nasyri wa al-Tauzī’, 2017), h. 256, hadis No. 1101.

<sup>34</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 4933.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>35</sup>

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata “aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata “pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah saw, bersabda kepada kami “wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”

Ketika memperhatikan hadis di atas maka jelaslah bahwa nikah merupakan salah satu syariat Islam. Bagi mereka yang telah memiliki kemampuan yang terdiri dari mahar, mampu menafkahi dalam segala hal termasuk hubungan seksual maka di anjurkan bahkan diwajibkan untuk segera menikah untuk menghindarkan dari perbuatan menyimpang.<sup>36</sup>

Hadis diatas menunjukkan bahwa sebab adanya anjuran untuk menikah adalah adanya kekhawatiran timbulnya mudarat pada mata dan kemaluan, kata *wijā'* yang disebutkan dalam hadis tersebut merupakan suatu ibarat penekanan dua kemaluan sehingga hilang keinginan untuk menggunakannya.<sup>37</sup>

b. Hadis dari 'A'isyah riwayat Ibn Mājah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ  
بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Juz 3 (Indonesia: Al-ḥaramain, 2002), h. 238, hadis No. 4678.

<sup>36</sup> Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Ḥajar Al-Haitami, *Al-Ifṣāḥ 'an Aḥādīs Al-Nikāḥ* (Ommān: Dār 'Ammār, 1985), 14.

<sup>37</sup> Muḥammad Jamāl al-Dīn bin Muḥammad Sa'īd Al-Qāsīmi, *Mau'izah Al-Mu'minīn Min Iḥyā' Ulum Al-Dīn* (Surabaya: Maktabah Imārah Allah, t.th.), 96.

<sup>38</sup> Ibn Mājah Abū Abdullah Muḥammad bin Zaid Al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (Mesir: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), 592, hadis No. 1846.

Artinya:

Dari Aisyah ia berkata “Rasulullah saw, bersabda “menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku.

Dari hadis di diatas Rasulullah menegaskan bahwa menikah merupakan salah satu sunnahnya, siapa yang menikah berarti mengamalkan sunnah Rasulullah saw. Kata *فليس مني* dalam teks hadis tidak bermakna bukan dari golonganku atau bukan ummat Islam melainkan mengandung pengertian bukan orang yang mengamalkan salah satu sunnahku. Dalam hadis diatas juga di sebutkan salah satu illat hukum pernikahan yaitu untuk memperbanyak populasi ummat Rasulullah saw.<sup>39</sup>

c. Hadis dari Abū Ayyūb riwayat Tirmizi

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ  
وَالتَّعَطُّ وَالسِّوَاكُ وَالتَّنَكَاحُ.<sup>40</sup>

Artinya:

Dari Abu Ayyub berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah " .

Di dalam hadis disebutkan bahwa menikah itu bagian dari sunnah para Nabi dan Rasul, bahkan para nabi dan rasul itu bukan hanya menikah tetapi juga mempunyai istri lebih dari satu orang. Diantara nabi dan Rasul yang mempunyai Istri lebih dari satu adalah Nabi Ibrahim yang mempunyai tiga orang Istri yaitu Sarah, Hajar dan Quşūrah. Nabi Ya'qūb menikah empat kali kali, istri beliau bernama Lea, Rahel, Bilha dan Zilpa. Nabi Musa juga mempunyai empat istri di antara istrinya bernama Şafura putri nabi Syu'aib, bahkan Nabi Isma'il disebutkan memiliki 1000 orang istri.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Muhammad bin Abd al-Hādi Al-Tantawi, *Kifāyah Al-Ḥājah Fi Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Jil, 1431 H), 567.

<sup>40</sup> Abū ʿĪsa Muhammad bin ʿĪsa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk al-Sulami Al-Tirmizi,, *Sunan Al-Tirmizi*, h. 252, hadis No. 1080.

<sup>41</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2009), 33-34.

## d. Hadis dari Anas bin Malik riwayat Bukhārī

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.<sup>42</sup>

## Artinya:

Dari Anas bin Malik r.a berkata “ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi saw, dan bertanya tentang ibadah Nabi saw, dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata “ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah saw, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?” Salah seorang dari mereka berkata, “sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya.” Kemudian yang lain berkata, “kalau aku, maka sungguh aku akan berpuasa dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka.” Dan yang lain lagi berkata, “aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya.” Kemudian datanglah Rasulullah saw, kepada mereka seraya bertanya, “kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku”.

Ibn Hajar al-Asqallani dalam menjelaskan kata *فمن رغب عن سنتي فليس مني* dia memaknai kata *sunnah* sebagai *al-ṭariqah* (Jalan hidup) sehingga maksud dari kalimat tersebut adalah barang siapa yang tidak mengikuti jalanku maka dia mengikuti jalan orang lain, jalan orang lain yang dimaksudkan adalah jalan para

<sup>42</sup> Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Isma‘il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* Juz 3, h. 237, hadis No. 4675.

*rahbāniyyah* yang tidak mau menikah dengan alasan hendak fokus mengahambakan diri kepada Allah.<sup>43</sup>

### 3. Ijma' ulama

Seluruh ummat Islam telah mencapai kata sepakat bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan telah ada sejak zaman Nabi Adam a.s, dan tetap terus dijalankan oleh ummat manusia, meski mereka banyak yang mengingkari agama.<sup>44</sup>

Adapun mengenai hukum menikah dikembalikan kepada personal mukallaf karena secara personal hukum menikah berbeda sesuai dengan kondisi mukallaf baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan finansialnya. Oleh karena itu hukum menikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf, masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya baik dari segi harta, fisik maupun akhlak serta tujuannya.<sup>45</sup>

#### a. Wajib

Menurut mayoritas ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta menunaikan hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Oleh Itu karena ia diwajibkan untuk meniaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Ibnu hajar Abu Al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Muḥammad Al-Kanani Al-Asqalani, *Fathu Al-Bāri*, Juz 10, 514.

<sup>44</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan Seri 8: Pernikahan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 28.

<sup>45</sup> Abdul 'Aziz Muḥammad Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Aḥkāmuhā Fī Tasyrī'i Al-Islāmi*, 44.

<sup>46</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan Seri 8: Pernikahan*, 52.

b. Haram

Nikah diharamkan bagi seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka hukumnya juga haram.

Keharaman nikah pada kondisi tersebut dikarenakan nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tujuan tersebut tidak akan dicapai jika nikah menjadi sarana datangnya bahaya, kesukaran dan penganiayaan. Oleh sebab itu dibolehkan mencegah pernikahan yang demikian.<sup>47</sup>

Di dalam syariat Islam ada beberapa bentuk pernikahan yang diharamkan yaitu, 1) Nikah *mut'ah* yaitu pernikahan yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu Apabila telah sampai waktunya maka langsung putus (cerai). 2) pernikahan *badal* yaitu pernikahan yang dilakukan dengan cara menukar istri tanpa mahar. 3) pernikahan *syigar* yaitu pernikahan yang dilakukan dengan cara tukar menukar anak atau saudara perempuan untuk dinikahi tanpa adanya mahar. 4) pernikahan *istibda'* pernikahan ini biasanya dilakukan setelah istri bersih dari haidnya kemudian dikirim ke laki-laki lain layaknya barang dagangan. 5) pernikahan *maqta'* yaitu pernikahan antara seorang janda yang ditinggal suaminya oleh anak laki-laki kerabat dekatnya karena merekalah lebih berhak jika menghendaki hal itu. 6) pernikahan *zā'inah* yaitu apabila seorang tawanan perempuan dinikahi oleh lelaki yang menawannya tanpa khitbah dan mahar, diperlakukan sebagai budak.<sup>48</sup> 7) pernikahan *muḥallil* yaitu menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya kemudian menceraikannya lagi

---

<sup>47</sup> Abdul 'Aziz Muḥammad, Azzam dan 'Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Ushrah Wa Aḥkāmuhā Fī Tasyrī'i Al-Islāmi*, 45.

<sup>48</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah pentashih Al-Qur'an Balitbang dan diklat kementerian aga, 2012), 41.

agar bisa dinikahi kembali oleh suaminya. 8) nikah *'urfi* atau nikah *sirr* yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan wali perempuan yang dinikahi.<sup>49</sup>

#### c. Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya, ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada istri atau kehilangan keinginan kepada istrinya, akan tetapi dia memiliki kemampuan untuk menikah dan khawatir berzina jika tidak menikah. Pada kondisi tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan kepada istri karena mempergauli istri dengan buruk merupakan salah satu kemaksiatan.<sup>50</sup>

Orang yang dimakruhkan untuk menikah berada dalam dua kondisi yang kontradiktif yaitu antara perintah dan larangan untuk menikah. Perintahnya adalah karena dia telah mampu untuk menikah dan juga telah khawatir berzina ketika tidak menikah. Sementara larangannya adalah karena dia khawatir tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami dan berpotensi menganiaya istrinya. Maka dalam hal ini terdapat dua kekhawatiran yang sama dan yang didahulukan adalah kekhawatiran jika ia menikah olehnya itu orang yang dalam keadaan seperti ini hendaknya tidak menikah.<sup>51</sup>

#### d. Sunnah

Pernikahan disunnahkan dalam kondisi normal menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum di kalangan manusia.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Abū Malik Kamal, *Fikih Al-Sunnah Li Al-Nisā'* (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, 2016), 152 dan 155.

<sup>50</sup> Abdul Aziz Muhammad 'Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā Fī Tasyri'i Al-Islāmi*, h. 46.

<sup>51</sup> Abdul Aziz Muhammad 'Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā Fī Tasyri'i Al-Islāmi*, 46.

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 9, 42.

Dalil yang menunjukkan bahwa nikah hukumnya sunnah adalah sabda Nabi saw, tentang seruan kepada pemuda untuk menikah bagi yang telah memiliki kemampuan baik kemampuan fisik (kesehatan, mental dan psikologi) maupun kemampuan materi (mahar dan nafkah). Juga hadis tentang kisah tiga orang yang bertekad melakukan beberapa hal. Orang pertama bertekad untuk selamanya shalat malam, orang kedua bertekad berpuasa setahun penuh, sedangkan orang ketiga bertekad untuk tidak menikah selamanya. Mendengar hal itu Rasulullah kemudian bersabda.<sup>53</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ

مِنِّي.<sup>54</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw, bersabda: Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku.

### C. Kemaslahatan dalam Pernikahan

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah Swt, menciptakan nabi Adam a.s, kecuali diciptakan pula Hawā' sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan. Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bola bumi mengenal pernikahan dan menjalani

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Al-Islām Wa Adillatuhu*, 42.

<sup>54</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri* Juz 3, h. 237, hadis No. 4675.

hidup dalam ikatan pernikahan. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya.

Olehnya itu Islam melarang pembujangan, Seorang muslim tidak halal menentang pernikahan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu untuk menikah atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.<sup>55</sup> Allah mensyariatkan pernikahan sama seperti syariat-syariat yang lainnya yaitu pasti memiliki tujuan atau maksud, adapun *maqāṣid* pernikahan adalah:

### 1. Menghindarkan diri dari Perzinaan

Mudarat yang timbul akibat perzinahan sangatlah besar olehnya itu zina merupakan salah satu dosa yang termasuk dosa besar. Di antara mudarat yang disebabkan oleh zina adalah ketidakjelasan nasab, merusak kehormatan dan kesucian diri serta dapat menimbulkan permusuhan dan rasa benci diantara manusia.<sup>56</sup> Zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan hidup yang buruk, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Dalam ayat di atas Allah melarang perzinahan bahkan mendekatinya atau melakukan sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perzinahan juga dilarang, olehnya itu syariat Islam menutup pintu perzinahan dengan melarang melakukan perbuatan pencegahan seperti menjaga pandangan, menjaga pikiran agar tidak memikirkan perzinahan, dan tidak berkhalwat dengan orang ajnabi.

<sup>55</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2009), 9.

<sup>56</sup> Muhammad bin Abi Abū Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad al-Zar'i al-Dimasyqi Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Lā Taqrab Al-Zinā* (Jakarta: Maktabah Salma al-Asariyah, 2007), 2-3.

Untuk menjaga agar diri terhindar dari perzinahan adalah melakukan pernikahan, melalui pernikahan penyaluran hasrat seksual akan tersalurkan sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam hal ini Abu Bakr al-Warrāq menegaskan bahwa syahwat akan membuat hati menjadi keras kecuali syahwat birahi untuk bersenggama karena syahwat yang disalurkan dengan halal justru akan membersihkan jiwa oleh sebab itu para nabi melakukan pernikahan.<sup>57</sup>

Pernikahan memberi kesempatan kepada dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara aman, halal, dan bermartabat. Orang yang sudah melaksanakan akad nikah halal baginya saling menyalurkan hasrat biologis sesuka dan senyaman yang mereka kehendaki sesuai dengan batas-batas yang telah diperintahkan oleh Allah.<sup>58</sup>

## 2. Menjaga garis keturunan (*ḥifz al-nasl*)

*Maqāsid* pernikahan yang paling agung adalah agar terjaganya garis keturunan setiap individu.<sup>59</sup> Dalam terminologi *maqāsid al-syarī'ah* menjaga garis keturunan disebut dengan *ḥifz al-nasl*. *Ḥifz al-nasl* artinya perlindungan terhadap keturunan, dalam bahasa arab keturunan disebut dengan *nasl*<sup>60</sup>, *zurriyyah*<sup>61</sup>, atau *nasab*<sup>62</sup> sering juga disebut *walad*.<sup>63</sup>

Dalam syariat Islam untuk melindungi keturunan atau nasab hanya dapat diimplementasikan melalui perkawinan yang sah, dengan perkawinan yang sah

<sup>57</sup> Muhammad al-Tahami Ibn Madani, *Qurrah Al-'Uyūn Bi Syarḥ Naẓm Ibn Yamun* (Jakarta Selatan: Bismika, 2009), 30.

<sup>58</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*, 42.

<sup>59</sup> Abu Ishāq Ibrāhīm bin Musa Al-Garnati Al-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt* (Beiru: Maktabah al-Syari'ah, 1997), Juz 3, 139.

<sup>60</sup> Ibrāhīm Muṣṭafā Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasīt* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1973), Juz 1. 919.

<sup>61</sup> Ibrāhīm Muṣṭafā Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, Juz 1, 310

<sup>62</sup> Ibrāhīm Muṣṭafā Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, Juz 2, 919

<sup>63</sup> Ibrāhīm Muṣṭafā Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, Juz 1, 1056.

anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya sehingga mereka akan tenang dan damai dalam masyarakat sebab mereka memiliki keturunan yang jelas. Sebaliknya pada kelompok yang melakukan dekadensi moral, *free sex*, dan perilaku menyimpang lainnya anak dan keturunan mereka tidak mengetahui nasabnya secara pasti.<sup>64</sup>

Dengan pernikahan setiap individu akan bangga memiliki garis keturunan yang jelas. Tidak diragukan lagi bahwa garis keturunan ini akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa. Sebaliknya, tanpa pernikahan di dalam masyarakat akan banyak anak-anak yang tidak mengetahui garis keturunannya.<sup>65</sup> Selain menjaga keturunan, pernikahan juga disyariatkan dalam rangka melestarikan keberlangsungan umat manusia keberlangsungan umat manusia. Allah Swt, berfirman Q.S An-Nahl/ 16:72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?

Yang lebih penting selain menjaga eksistensi manusia, dengan pernikahan akan memperbanyak jumlah ummat Islam sehingga makin banyak manusia yang menyembah kepada Allah Swt, sekaligus membuat bangga Rasulullah saw, dengan kuantitas ummatnya.

<sup>64</sup> Lajnah pentashih Al-Qur'an Balitbang dan diklat kementerian agama RI,, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, 120-121.

<sup>65</sup> Mahmud Al-Miṣri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 15.

### 3. Pernikahan adalah ibadah

Pernikahan termasuk ibadah karena mencakup banyak kemaslahatan, di antaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan.<sup>66</sup> dalam hal ini Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّتِي أَحَدْنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا.<sup>67</sup>

Artinya:

Dari Abu Zar, Rasulullah saw, bersabda, pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, jika salah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala ? beliau menjawab “Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala”.

Para ulama sepakat bahwa nikah merupakan ibadah jika pernikahan itu dimaksudkan untuk menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan untuk menjaga keturunan. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada ibadah yang disyariatkan sejak nabi Adam sampai saat ini bahkan sampai ke surga selain nikah dan iman.<sup>68</sup>

Telah masyhur dikalangan ummat Islam bahwa pernikahan itu akan menyempurnakan setengah iman, dalam menjelaskan hal tersebut imam al-Qurṭubi menegaskan bahwa makna nikah menyempurnakan iman adalah karena nikah dapat menjaga kesucian diri dan bagi orang yang menjaga kesuciannya Rasulullah menjaminnya masuk syurga.<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz 9 (JAKarta: Dār al-fikr, 2010), 54.

<sup>67</sup> Abu al-Husain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyairi Al-Naisabu, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār Ibn Jauzi, 2009), h. 223, hadis No. 1006.

<sup>68</sup> Muhammad Amīn bin 'Umar bin Abd al-'Azīz ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Mukhtār Ala Al-Darr Al-Mukhtār*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 3.

<sup>69</sup> Abu abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi bakr bin Farḥ al-Anṣāri al-Khazraji Syams al-Dīn Al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān*, Juz 9 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1964), 127.

Pernikahan pun dapat mendatangkan pahala, dalam sebuah riwayat dikisahkan, para sahabat bertanya pada Rasulullah saw, “wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya (pada istri kami) akan mendapatkan pahala?” Dijawab oleh beliau saw, "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala".<sup>70</sup>

#### **4. Menjaga manusia dari dekadensi akhlak**

Dengan melakukan pernikahan maka dapat menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral atau akhlak, dengan seperti itu maka setiap individu akan merasa aman dan tenang di komunitasnya masing-masing. Bagi orang yang berakal jika kecenderungan mencintai lawan jenis diekspresikan dan disalurkan melalui pernikahan akan merasa aman dan tenang di komunitasnya masing-masing. Demikian pula bagi orang yang berakal jika kecenderungan mencintai lawan jenis diekspresikan dan disalurkan melalui pernikahan manusia akan menjadi individu yang berakhlak dan mulia, mereka menjadi layak untuk mengemban tugas-tugas dan tanggung jawab.<sup>71</sup>

#### **5. Mewujudkan ketenangan jiwa**

Melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling asah dan asuh di antara laki-laki dan perempuan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Saat pulang kerja seorang laki-laki akan pulang ke keluarganya dengan perasaan gembira karena akan berkumpul bersama istri dan anak-anaknya sehingga menjadi sebab ia melupakan beban yang dipikulnya. Demikian pula istri dan anak-anaknya menunggu kepulangan suami dan ayah mereka dengan penuh suka cita.

---

<sup>70</sup> Nia Kurniasih dan Ihsanul Muttaqien, *Menikah Sehat Dan Islami* (Jakarta Timur: Senyum Publishing, t.th.), 16.

<sup>71</sup> Mahmud Al-Miṣri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 15.

Demikianlah gambaran kecil ketenangan jiwa yang didapatkan melalui pernikahan.<sup>72</sup>

Dengan Pernikahan suami dan istri akan merasakan ketenangan dalam hidup bersama dengan keluarga. Suami, istri, dan juga anak-anak menjadi penyemangat, pengayom, motivator untuk kebaikan, tempat masing-masing dapat berbagi dan mencurahkan segala hal yang dialami, baik kondisi suka maupun duka. Ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga ini yang diharapkan terwujud.<sup>73</sup>

Lebih dari itu Quraish Shihab menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah dan tujuan tersebut tidak akan dicapai kecuali dengan melaksanakan fungsi-fungsi keluarga.<sup>74</sup> Menurut Quraish Shihab ada beberapa fungsi keluarga yaitu:

a. Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi keagamaan, keluarga harus dibangun diatas pondasi yang kokoh dan pondasi yang paling kokoh dalam kehidupan adalah nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu nilai-nilai agama harus menjadi landasan sekaligus pupuk yang menyuburkan kehidupan rumah tangga. Suami istri harus saling menjaga dan saling menesehati agar tidak terjerumus kedalam maksiat serta menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi perisai dari segala bentuk kemungkar.<sup>75</sup> Melalui keluarga, nilai-nilai agama akan diteruskan oleh anak cucu oleh karenanya orang tua harus berperan dalam pendidikan anak terutama pendidikan agama.

---

<sup>72</sup> Mahmud Al-Miṣri, *Bekal Pernikahan*, 16.

<sup>73</sup> Lajnah pentashih Al-Qur'an Balitbang dan diklat kementerian agama RI, *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*, 44.

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 137.

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 138.

#### b. Fungsi sosial budaya

Setiap keluarga diharapkan mengantar seluruh anggota keluarganya untuk memelihara budaya bangsa sekaligus memperkayanya. Kelestarian budaya bangsa dapat diwujudkan dengan mengupayakan semua anggota keluarga untuk menegakkan yang makruf, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat atau kearifan lokal serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari budaya-budaya yang datang.<sup>76</sup>

Ajaran Islam secara tegas mendukung hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang lebih baik lagi jika kearifan tersebut mengandung nilai-nilai agama. Kearifan lokal dalam masyarakat dalam Islam disebut dengan istilah 'adah atau 'urf, kearifan tersebut tidaklah ditolak oleh agama bahkan dapat menjadi landasan hukum syariat.

#### c. Fungsi cinta kasih

Keluarga berfungsi untuk menumbuhkan cinta kasih karena cinta dan kasih sayang merupakan penjamin bagi kelestarian rumah tangga. Dalam Al-Qur'an cinta kasih dikenal dengan istilah *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk memenuhi ketiga hal tersebut harus dengan perhatian, tanggung jawab, penghormatan, dan pengetahuan terhadap istri atau suami.<sup>77</sup>

Fungsi membina cinta kasih tidak terbatas hanya untuk istri atau suami saja, melainkan juga antara orang tua, anak-anak dan semua kerabat dari kedua belah pihak. Ketika rasa cinta kasih telah tumbuh dalam diri semua anggota keluarga maka ketika mereka keluar dimasyarakat mereka akan melakukan hal yang sama yaitu menyebarkan cinta dan kasih sayang di masyarakat.

#### d. Fungsi perlindungan

Seorang suami haruslah melindungi istrinya, dengan keyakinan tersebut maka seorang perempuan yang diperistrikan akan rela dan bersedia meninggalkan

---

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 139.

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 140-141.

orang tua dan saudara-saudaranya. Perlu diperhatikan bahwa yang membutuhkan perlindungan bukan hanya istri saja melainkan suami juga membutuhkan perlindungan dari istrinya, bukan hanya saat dia sakit akan tetapi saat dia dalam menghadapi aneka kesulitan dalam aktifitasnya. Saat itu dia membutuhkan dukungan dan kasih sayang yang dapat memperkuatnya sekaligus menjadi motivasi untuk mencapai kesuksesan.<sup>78</sup>

#### e. Fungsi reproduksi

Mengenai fungsi ini Allah Swt berpesan kepada para suami melalui firmanNya QS. Al-Baqarah/2:223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.<sup>79</sup>

Ayat di atas merupakan ayat yang mengandung nilai positif dari pernikahan yaitu sebagai sarana untuk membuat keturunan meskipun dengan bahasa yang halus. Dalam ayat tersebut Allah Swt, memberikan perumpaan bahwa istri itu bagaikan ladang, oleh karena itu tidaklah bijaksana apabila seseorang menanam benih ditanah yang buruk maka dari itu seorang laki-laki hendaknya pandai dalam memilih tanah garapan (istri) agar dapat menghasilkan hasil (keturunan) terbaik darinya. Selain itu ia juga harus pandai mengatur musim menanamnya jangan dipaksa untuk berproduksi.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 144.

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 35.

<sup>80</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 144.

#### f. Fungsi pendidikan dan sosialisasi

Fungsi pendidikan dan sosialisasi dari sebuah keluarga dapat dilihat dari kewajiban orang tua dalam membesarkan, merawat dan mengembangkan potensi anak-anaknya. Allah menghendaki agar setiap orang lahir dan besar dalam bentuk fisik dan psikis yang sempurna, untuk menjadi insan yang sempurna tersebut seorang harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga keluarga harus bisa menyiapkan anak yang terdidik agar mampu menghadapi segala tantangan masa depannya.<sup>81</sup>

Adapun fungsi sosialisasi antara lain, mengajari anak agar terbiasa melakukan hal-hal yang positif, sedangkan pembiasaan anak dicapai melalui keteladanan dari orang tua. Misalnya teladan orang tua dalam hal kebersihan sangat menentukan kadar kebersihan anak-anak.

### **D. Sex Education**

#### **1. Defenisi Sex Education**

*Sex* masih dianggap tabu untuk dibicarakan oleh kebanyakan masyarakat kata *sex* selalu dihubungkan dengan hal berkaitan dengan pornografi, kotor dan mesum. Padahal anggapan anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, bahkan bisa menjadi keliru. *Sex education* terdiri dari dua kata yaitu *sex* yang berarti jenis kelamin sedangkan *Education* berarti pendidikan pengetahuan atau pelajaran<sup>82</sup> dapat disimpulkan bahwa *sex education* adalah pengetahuan tentang fungsi dan bagaimana menjaga organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agar dapat mengetahui hal yang halal dan haram.

*Sex education* pada manusia yaitu kesehatan fisik, psikis, dan spiritual dapat pula diartikan sebagai pelajaran agar seseorang mengerti tentang fungsi, arti dan tujuan *sex education* dapat dipahami secara baik, benar dan legal.

---

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Percempuan*, 145-146

<sup>82</sup> W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),

*Sex education* memberikan pengetahuan dasar tentang pemahaman antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sama dihadapan Allah yang hanya membedakan secara fisik hanya anatomi tubuh beserta fungsi reproduksinya. Pada wilayah domestik dan publik kedua jenis kelamin ini harus saling melengkapi, menyempurnakan dan mencintai untuk membangun keharmonisan hidup bersama dalam keluarga dan masyarakat.

Hal yang hingga kini masih sering terjadi adalah penghargaan dan penghormatan yang rendah terhadap kaum perempuan karena dianggap manusia kelas dua karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sehingga secara kodrati dinilai tidak mungkin sejajar dengan kaum laki-laki kebersihan dan perlindungan diri sehingga mudah untuk dipahami serta cara mengontrol diri dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh perilaku *sex* tanpa adanya perlindungan untuk menanamkan kesadaran keamanan *sex*, rasa tanggung jawab terhadap perilaku *sex*.<sup>83</sup>

## 2. Dasar Hukum *Sex Education*

*Sex* merupakan fitrah setiap manusia untuk merealisasikan hasrat seksual menjadi sebuah hubungan yang halal dan berpahala maka harus melalui ikatan yang suci yaitu pernikahan. Berkenaan dengan dasar *sex education* terdapat dalam firman Allah yaitu:

a) Q.S Al-baqarah/2: 223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

Terjemahannya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>84</sup>

<sup>83</sup>hasra Hartina, 'Konstruksi Seks Education Di Pondok Pesantren Putri Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri', *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun*, 4 (2017), 9–15.

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 35.

Dalam ayat ini, isteri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit. Boleh mendatangi ladang itu dari arah mana saja asal untuk menebarkan bibit. Isteri adalah tempat menyebarkan bibit agar berkembang dan tumbuh dengan baik, maka seorang suami boleh bercampur dengan isterinya dengan berbagai carag yang disukainya asal tidak mendatangkan kemudharatan. Jelas bahwa perkawinan untuk kebahagiaan hidup berkeluarga termasuk mendapatkan keturunan, bukan hanya sekedar bersenang-senang untuk melepaskan shawat dan menyuruh kita berbuat kebajikan sebagai persiapan untuk masa depan agar mendapat keturunan yang sholeh dan sholeha.<sup>85</sup>

b) Q.S Ar rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahannya

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.<sup>86</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah Swt, kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan sebab manusia tahu bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhdap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran yang ditimbulkan oleh keduanya untuk melangkah dan berusaha agar perasaan dan kecenderungan bisa tercapai dengan terjadinya pernikahan sehingga keduanya merasa tenteram hatinya.<sup>87</sup>

Kehidupan antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dapat menenangkan jiwa, pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi nyaman, gairah hidup akan

<sup>85</sup> Tafsir Ringkas Kemenag RI, 35.

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 406.

<sup>87</sup> Tafsir Ringkas Kemenag RI, 406.

timbul dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.<sup>88</sup>

c) Q.S Al-A'raaf/7: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمْلًا خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahannya

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.<sup>89</sup>

Maksud ungkapan ayat bahwa dia menjadikan antara suami, isteri dan rasa kasih sayang ialah adanya ikatan pernikahan yang disyariatkan Allah Swt, antara laki-laki dan perempuan akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya keturunan. Persenggamaan merupakan suatu hak yang wajar dalam ikatan pernikahan sebagaimana adanya keturunan yang merupakan suatu umum pula.<sup>90</sup>

d) Q.s An-nuur/24: 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظُّهَيْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

<sup>88</sup> Tafsir Ringkas Kemenag RI, 406.

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 175.

<sup>90</sup> Tafsir Ringkas Kemenag RI, 175.

### Terjemahanya

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>91</sup>

Maksudnya tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak dibawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut dan tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin, dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin.<sup>92</sup>



---

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 357.

<sup>92</sup> Tafsir Ringkas Kemenag RI, 357.

**BAB III**  
**MAŞLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI**  
**METODE ISTINBAT HUKUM**

**A. Defenisi *Al-Maşlahah Al-Mursalah***

1. Defenisi Secara Epistemologi

Lafaz *al-maşlahah al-Mursalah* terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa arab yaitu *al-maşlahah* dan *al-mursalah*. Kata *al-maşlahah* berasal dari kata صلح - يصلح - صلح yang berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak.<sup>1</sup> Secara umum *al-maşlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari kerusakan (*muḍārat*).<sup>2</sup>

Penggunaan kata صلح di dalam Al-Quran dan berbagai kosonannya dapat ditemukan dalam 170 ayat yang secara umum memberikan makna baik, diantara ayat-ayat tersebut sebagai berikut.

بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Terjemahannya:

Dan tidaklah Kami mengutus Para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan Mengadakan perbaikan, Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.<sup>3</sup> QS. Al-An'am/6: 28

Meurut Ibnu Kasir kata aslaha dalam ayat di atas bermakna memperbaiki amalan dengan mengikuti para rasul terutama nabi Muhammad saw sebagai penutup nabi dan rasul yang syariatnya berlaku sampai hari ini.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abū Naşr Ismā'īl bin Ḥammād Al-Jauhari, *Al-Şaḥḥāh Tāj Al-Lughah Wa Al-Şaḥḥāh Al-'Arabiyah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1987), 383.

<sup>2</sup> Totok Fumantoro Dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta Timur: Amzah, 2000), 72.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013) 131.

<sup>4</sup> Ismā'īl bin 'Umar al-Quraisyi bin Kasir al-Başri Al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Kasir* (Kairo: Dār al-Ḥadis, 2002).

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (QS Al-Araf/ 7: 85)<sup>5</sup>

Al-Bagawi dalam tafsirnya ia menjelaskan bahwa kata islah dalam ayat di atas itu berkaitan dengan pembangkangan oran orang madyan terhadap apa yang diperintahkan Allah swt dan senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Setelah diutusnya nabi Syuaib maka Allah mengatakan ba'da islaiha yang memberikan makna bahwa pengutusa nabi syuaib sebagai rasul kepada mreka merupakan cara Allah untu memperbaiki peradaban mereka.<sup>6</sup>

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي  
تَبَغَتْ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS Al-hujurat/49 :9)<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 161.

<sup>6</sup> Muḥyi al-Sunnah Abū Muhammad al-Ḥusain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farrā' Al-Bagawi, *Ma'ālim Al-Tanzīl Fī Tafsīr Al-Qur'an; Tafasīr Al-Bagawi*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ihyā' al-'Arabiyyah, 1999), 214.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 516.

Dalam tafsir *Şafwah al-Tafāsir* Ali al-Şābūni menjelaskan bahwa kata *faasluhu* dalam ayat di atas bermakna mendamaikan dua keompok yang sedang berseteru sehingga terhindar dari permusuhan, yang dapat berakhir pembunuhan atau peperangan.<sup>8</sup>

Kata *al-mursalah* berasal dari kata yaitu *arsala*. Secara etimologi *al-mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas. Maksudnya, *mashlahat* atau *kemashlahatan* itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.<sup>9</sup>

## 2. Defenisi Secara Terminologi

Mendefenisikan *mashlahat* teditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama, diantara ulama yang memberikan defenisi terhadap *mashlahat* adalah:

### 1. Al-Ghazālī

Al-Gazālī menjelaskan bahwa *mashlahat* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerusakan, namun hakikat dari *mashlahat* adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>10</sup>

### 2. Al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali, yaitu Memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindar kan kerusakan dari manusia. Dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak *kemashlahatan* berarti menarik kerusakan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ismā'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kāsir al-Baṣri Al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Kāsir*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Ḥadis, 2002), 257 jilid 2.

<sup>9</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 ( 01 ), 2018 , 63-75 Al-Mashlahat Al-Mursalat Dalam Penentuan Hukum Islam" 4, no. 01 (2018): 63–75.

<sup>10</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

<sup>11</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 346 .

### 3. Al-'Iz al-Dīn Ibn 'Abdi al-Salām

Al-'Iz al-Dīn Ibn 'Abdi al-Salām dalam kitabnya, *Qawâ'id al-Ahkām*, memberikan arti mashlahah dalam bentuk hakikinya dengan kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan bentuk majâzi-nya adalah sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Arti ini didasari bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>12</sup>

### 4. Al-Syāṭibi

Al-Syāṭibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah. Terjadinya mashlahah dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak. Sedangkan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.<sup>13</sup>

### 5. Al-Ṭūfi

Menurut yang dinukil oleh Yusuf Ḥamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqāshid al-Ammah li al-Syarī'ati al-Islāmiyyah* mendefinisikan masalah sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat. Definisi dari al-Ṭūfi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Gazāli yang memandang mashlahah dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.<sup>14</sup>

Beberapa definisi tentang mashlahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 346 .

<sup>13</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 346.

<sup>14</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 347.

## **B. Kehujjahan *al-Maṣlahah al-Mursalah***

Imam Malik berpendapat bahwa mashlahat perlu dihargai selama cukup syarat- syaratnya, karena dia dapat mewujudkan maksud-maksud syara'. Malik menganggap mashlahat ini sebagai dalil independen, tidak berdasarkan pada yang lainnya sekalipun ada dalil syara' yang mengakui ataupun tidak ada dalil yang mengakui atau menolaknya.

Problematika kehidupan ini terus terjadi dan berkembang, sementara nash terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, tentulah syari'at mengizinkan manusia untuk berupaya mengetahui hukum-hukum yang dapat menghasilkan mashlahat bagi kehidupan manusia. Qiyas sebagai metode analogi yaitu mengkomparatifkan suatu peristiwa kepada peristiwa yang telah ada ketentuan hukumnya yang telah dinashkan oleh syara'.

Menetapkan hukum dengan cara analogi berarti mewujudkan suatu mashlahat yang telah diakui oleh syara', tetapi banyak peristiwa-peristiwa baru muncul yang akan dianalogikan kepada peristiwa-peristiwa masa lalu, ternyata hukumnya tidak ada sama sekali dan sulit dicari. Di sinilah letaknya peranan mashlahat sebagai dasar hukum, dengan syarat mashlahat yang akan ditempuh itu mashlahat hakiki yang apabila dilaksanakan akan mendatangkan manfaat atau menghilangkan mafsadat itu sendiri tidak dibatalkan oleh syara'.<sup>15</sup>

Sedangkan Syafi'i menyerang pendapat golongan Maliki dengan tuduhan bahwa mereka mengakui mashlahat sebagai dasar hukum yang berarti telah membuka pintu tasyri', yaitu membukakan peluang kepada manusia untuk membuat hukum. Padahal kompetensi tasyri' ini hanyalah hak Allah dan Rasul-Nya, tindakan seperti ini lantaran dia sangat mencela orang yang menggunakan istihsan sebagai dasar hukum, sedangkan istihsan yang tidak ditunjuki oleh

---

<sup>15</sup> Misran, *Al- Mashlaha Mursalah*, 16.

syara', sehingga dia mengatakan, barang siapa yang beristihsan berarti dia telah membuat syari'at.

Menetapkan sesuatu dengan berdasarkan istihsan berarti menyatakan bahwasannya Allah telah meninggalkan sebagian kemashlahatan makhluk-Nya. Oleh karenanya Allah tidak menetapkan suatu hukum yang dapat mewujudkan dan memelihara kemashlatan mereka. Hal ini berarti bertentangan dengan firman Tuhan, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja. Mereka mengatakan bahwa apabila kita berpegang kepada mashlahat berarti mereka menganggap agama ini masih dalam keadaan kekurangan, hal ini kontradiksi dengan firman Allah swt, dalam Q.S Al- maidah: 3 Pada hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku cukupkan nikmat-Ku kepadamu dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agama bagimu. Kemudian, apabila hukum-hukum itu didasarkan kepada mashlahat maka akan didapatkan hukum yang berbeda karena perbedaan situasi dan kondisi suatu daerah tertentu. Demikian bantahan Syafi'i.<sup>16</sup>

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar para ulama yang menggunakan *al-Maşlahah al-Mursalah* sebagai sumber hukum yaitu:

### 1. Dasar Hukum *al-Maşlahah al-Mursalah*

a. Q.S Al-Hijr/15: 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahannya:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.<sup>17</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah keautentikn Al Quran serta kelestariannya telah dijamin oleh Allah swt melalui hafalan dan mushaf yang tidak pernah

<sup>16</sup> Misran, Al- Mashlaha Mursalah, 18.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 262.

mengalami perubahan. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Ali al-ṣābuni dalam tafsirnya. Ihal tersebut menandakan bahwa pengumpula Al Quran yang dilakukan oleh para sahabat mempunyai kemaslahatan pada kelestarian Al Quran.<sup>18</sup>

Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf, padahal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Saw. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karna kepentetingan atau kemaslahatan umat, yaitu menjaga Al-Qur'an yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan sebagai bukti nyata dan memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Qur'an selama-lamanya dan merupakan peringatan besar kepada mausia yang tidak percaya bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah Swt kepada Rasulullah Saw dan juga mengingatkan ummat manusia tentsng pentingnya menjaga dan memelihara Al-Qur'an.<sup>19</sup>

b. Q.s al-Hajj/22: 76

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Terjemahannya:

Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.<sup>20</sup>

Allah tidak hanya maha mendengar dan maha melihat, tetapi dia juga mengetahui apa yang ada dihadapan mereka yang belum terjadi Karena pengetahuan Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu da mengetahui pula apa yang di belakang mereka yang sudah terjadi di masa silam. Sebab itu manusia harus meyakini dengan keinsafan bahwa Allah yang mengatur seluruh alam dan seluruh umat manusia akan kembali menghadap Allah Swt.

<sup>18</sup> Ismā'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kasir al-Baṣri Al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Kasir*, Juz 2 (Kairo: Dār al-Ḥadis, 2002), 121, jilid 2.

<sup>19</sup> Muhammad abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010).

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 341

c. Q.S al-Anbiyaa'/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>21</sup>

Tujuan Allah Swt mengutus Nabi Muhammad Saw, membawa agama Islam bukan karena untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan tidak mengutus nabi Muhammad Saw, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran serta pengamalan Islam yang baik dan benar.

## 2. Syarat Beristinbat dengan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Setiap pengambilan suatu hukum, penetapan suatu syarat menjadi sesuatu yang niscaya agar dalam pengambilan suatu hukum bisa sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dalam permasalahan *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah bagaimana hasil akhir sehingga tidak bertentangan dengan nash di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Imam malik sebagai salah satu ulama penggagas *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* menetapkan sejumlah syarat sebagai berikut. Pertama, harus memiliki persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at.

Adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang mutlak. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas. Sedangkan syarat kedua adalah maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. Dan yang ketiga adalah penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 331.

kesulitan yang terjadi. Jika maslahat yang dapat diterima akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil disyaratkan masalah tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang ditunjuk sebagai kemaslahatan itu merupakan suatu motivasi hukum dalam penetapan suatu hukum atau jenis hukum yang menjadi sifat motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.

Misal sifat yang berpengaruh terhadap hukum tersebut adalah Rasulullah pernah ditanya tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. Keberadaan kucing yang selalu berada di rumah merupakan sifat yang menjadikan mereka bersih atau suci. Sifat yang menjadi motivasi hukum dalam hadis ini jelas yaitu thawwaf hewan yang senantiasa berada di rumah, tidur di rumah dan sulit memisahkannya. Berdasarkan sifat ini maka hukum sisa makanan kucing tidak najis. Thawwaf merupakan motivasi dan thaharah untuk menghindari kesulitan dari orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya.

Menurut Hanafiyah, menghilangkan kemudharatan termasuk dalam konsep masalah mursalah dan dapat dijadikan sebagai salah satu metode penetapan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma' dan ulama Malikiyah menerima Masalah mursalah sebagai dalil menetapkan hukum. Karena bagi mereka Masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash bukan dari nash yang rinci seperti qiyas. Misalnya Rasulullah saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai penguasa ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Yasid and Adnan Quthni, 'Alternatif Hukum Islam Dan Solusi', 1-19.

<sup>23</sup> Abu Yasid and Adnan Quthni, 'Alternatif Hukum Islam Dan Solusi', 1-19.

### C. Klarifikasi *al-Maṣlahah al-Mursalah*

Berdasarkan penelitian para ulama terhadap kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan manusia terdiri dari:

#### 1. *Al-Maṣlahah al-Darūriyah* (Kemaslahatan Primer)

*Al-Maṣlahah al-darūriyah* bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Menurut al-Ghazālī adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab.<sup>24</sup> *Al-Maṣlahah al-darūriyah* merupakan Sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan masalah agama dan dunia, dimana juga tidak ada, maka masalah duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak.<sup>25</sup>

##### a. Menjaga Agama

Agama dalam pandangan Islam memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang yang berjalan dimalam hari tanpa pelita sehingga seorang filsof pernah berkata bahwa banyak komunitas dapat hidup tanpa ilmu, seni, dan filsafat tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok manusia yang hidup tanpa agama.<sup>26</sup>

Kebebasan beragama merupakan karunia ilahi yang diberikan kepada manusia karna kebebasan sama tingginya dengan nilai kehidupan itu sendiri. Menurut Ibn ‘Āsyūr kebebasan dalam bahasa arab diungkapkan dengan kata *al-ḥurriyyah* yang memiliki dua makna dasar yang saling berkaitan.

---

<sup>24</sup> Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al Ghazali Al-Thusi Al-Syafi’i, *Al-Mustaṣfa Fī ‘Ilmi Al-Uṣul*, 251.

<sup>25</sup> Abū ishāq al-Syātibi, *al-Muwāfakāt*, Juz 2 (Beirut: Al- Maktabah Al-Taufiqiyah, 2004), 8.

<sup>26</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsid Al-Syarī’ah*, 30.

Makna pertama adalah lawan dari kata penghambaan atau perbudakan yaitu ketika perilaku seseorang yang berakal sehat dalam segala hal ditentukan oleh restu orang lain. Makna kedua adalah sebagai konsekuensi dari makna yang pertama, *al-ḥurriyyah* berarti kemampuan seseorang untuk bertindak pada dirinya dan segala urusannya sesuai dengan yang diinginkan tanpa ada yang menentanginya.<sup>27</sup>

Implementasi menjaga agama dalam syariat Islam yaitu, Pertama, tidak melakukan pemaksaan untuk masuk kedalam agama Islam. Agama Islam Menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama memiliki hak atas agama, aliran, mazhab dan sekte, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan menuju agama lain serta tidak ditekan agar berpindah ke agama yang lain termasuk masuk kepada agama Islam

Kedua, Islam memberikan hak dalam kebebasan dalam beragama. Istilah kebebasan beragama tidak terdapat dalam teks Al-Qur'an secara spesifik dan terperinci, juga tidak ditemukan dalam Hadis maupun literatur Islam klasik namun demikian dalam Islam kebebasan beragama merupakan hak mendasar manusia. Istilah ini baru populer seiring dengan kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebasan agama dideskriptifkan sebagai pilihan manusia untuk beragama atas dasar keyakinan dan keinginan penuh tanpa adanya paksaan dari siapapun.<sup>28</sup>

Syekh Abū Zahrah menjelaskan bahwa kebebasan beragama memiliki tiga unsur penting yaitu, larangan untuk memaksa orang untuk meyakini agama

---

<sup>27</sup> Muhammad Al-Ṭahir Bin Muhammad Al-Tahir Bin 'Āsyūr Al-Tunīsi, *Maqāsid Syarī'ah* (Qatar: Wizārah Al-Auqāf Wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyah, 2004), 158.

<sup>28</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, 42.

tertentu sehingga tidak dibenarkan adanya paksaan yang berupa ancaman pembunuhan atau lainnya, pikiran bebas yang tidak tertawan oleh tradisi masa lalu atau agama leluhur, dan melaksanakan konsekuensi dari keyakinan yang telah di pilih.<sup>29</sup>

#### b. Menjaga Jiwa

Menurut mayoritas ulama yang dipelopori oleh imam al-Gazāli, menjaga jiwa menempati urutan kedua setelah menjaga jiwa.<sup>30</sup> Ibn Taimiyah mendukung pendapat ini dengan berargumen, kerusakan adakalanya dalam urusan agama dan terkadang dalam urusan dunia. Maka kerusakan terbesar dalam urusan dunia adalah membunuh jiwa tanpa hak. Karna itu, pembunuhan adalah salah satu dosa besar.

Jiwa dalam hal ini adalah roh atau nyawa, lebih spesifik lagi adalah nyawa yang *ma'sum*, yaitu nyawa yang memiliki hak untuk dijaga, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Khālil bahwa salah satu makna *al-nafs* adalah roh atau nyawa yang dengannya ada jasad yang hidup.<sup>31</sup>

Adapun implementasi dari menjaga jiwa adalah, Pertama, menjaga jiwa bagi semua manusia. Kewajiban menjaga *nafs* tidak hanya mempertahankan jiwa tetapi juga menjaga kehormatan diri manusia, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ben Zagībah 'Izzuddin yang menyatakan bahwa menjaga manusia itu pada unsur-unsur materi dan moralnya dengan tujuan menegakkan intisari manusia yang merupakan poros bagi keberlangsungan pembangunan bumi dan agar amanahnya sebagai khalifah Allah menjadi nyata.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Tanzīm Al-Islām Li Al-Mujtama'* (Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabi, T.T), 182.

<sup>30</sup> Abū Ḥamid Bin Muhammad Al-Ghazali Al-Ṭusi, *Al-Mustaṣfa* (Beirut: Dār Al-Kutub Al'Ilmiyah, 1993), 167.

<sup>31</sup> Khālil Bin Aḥmad, *Kitāb Al-'Ain* (Beirut: Dār Wa Maktabahal-Ḥilal, T.Th), 270.

<sup>32</sup> Ben Zagībah 'Izzuddin, *Al-Maqāsid Al-'Āmmah Li Al-Syarī'Ah Al-Islāmiyah*, H. 167

Selain pendapat dari Ben Zagībah ‘Izzuddin, ualama lain seperti Nuruddin bin Mukhtār al-Khādīmi juga memberikan argumennya mengenai menjaga *nafs*, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menjaga jiwa adalah menjaga hak untuk hidup, selamat, terhormat dan hidup mulia.

Kedua, larangan menghilangkan nyawa seorang manusia. Dalam syariat Islam diharamkan untuk menghilangkan nyawa seseorang bahkan pembunuhan merupakan salah satu dosa besar yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia dan membawa petaka karna kehidupan merupakan anugrah dari Allah swt, dia yang menghidupkan dan mematikan.<sup>33</sup>

Selain membunuh, Islam juga melarang perbuatan menakut-nakuti dan mengancam orang lain serta larangan bunuh diri. Menurut para ulama bunuh diri merupakan dosa besar kedua setelah syirik dan dosanya lebih besar dari membunuh orang lain, bahkan terdapat pendapat yang keras bahwa orang yang bunuh diri telah fasik dan melewati batas dalam menzalimi diri sendiri sehingga dia tidak boleh dimandikan dan dishalatkan.<sup>34</sup>

### c. Menjaga Akal

Akal merupakan sumber hikmah, sinar hidayah, cahaya mata hati dan wasilah manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Olehnya itu Islam memerintahkan untuk menjaga akal dan mencegah kerusakan pada akal bahkan Al-Qur’an mencela orang yang menyia-nyiakan akal dengan tidak digunakan untuk berfikir, memperhatikan dan merenung serta menyikapi kekuasaan Allah dan keagungan-Nya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur’an Balitbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsid Al-Syarī’ah*, 68.

<sup>34</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur’an Balitbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsid Al-Syarī’ah*, 73.

<sup>35</sup> Aḥmad al-Mursi Ḥusain Jauhar, *Maqāsid Syarī’ah fī al-Islam*, 91.

Dalam kehidupan akal mempunyai tiga fungsi yaitu, pertama, akal berfungsi sebagai pengambil keputusan. Kedua, akal mempunyai fungsi sebagai *problem* pemecah masalah. Ketiga, akal berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas seseorang.<sup>36</sup> Oleh karena itu agama Islam melakukan perlindungan terhadap akal setiap manusia, diantara implementasi menjaga akal adalah, pertama, menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak akal. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang melarang mengomsumsi segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah saw, berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  
وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.<sup>37</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a dia berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat."

Kedua, syariat Islam memberikan motivasi untuk mencerdaskan akal. Mencerdaskan akal manusia dapat di lakukan dengan menuntut ilmu, olehnya itu agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu bahkan di dalam Al-Qur'an kata *al-'ilm* diulang sebanyak 800 kali dengan berabagai konsonan. Kata ilmu dalam Al-Qur'an berarti pengetahuan terhadap hakikat sesuatu.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, 85-87

<sup>37</sup> Abu Al-Husain Muslim Bin Hajjāj Al-Qusyairi Al-Naisabu, *Ṣaḥīh Muslim* (kairo: dār ibn jauzi, 2009).

<sup>38</sup> Abu Al-Qāsim Al-Husain Bin Muhammad Ragib Al-Asfahani, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, (Beirut: Dār Al-Qalam, 1991), 402

#### d. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan artinya perlindungan terhadap keturunan, dalam bahasa arab keturunan disebut dengan *nasab*<sup>39</sup>, *zurriyyah*<sup>40</sup>, atau *nasab*<sup>41</sup> sering juga disebut *walad*.<sup>42</sup>

Adapun implementasi menjaga keturunan dalam syariat Islam adalah, Pertama, dalam melindungi nasab syariat Islam mengharamkan perzinaan dan semua bentuk penyimpangan seksual. Tujuan utama perlindungan dan memelihara kehormatan Islam itu sendiri sehingga perkawinan bertujuan untuk mencegah perzinaan karena zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum bahkan mendekati saja dilarang dan berdosa karena perzinaan merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra'/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Selain pencegahan zina Al-Qur'an juga memberikan konsekuensi terhadap pelaku perzinaan yaitu dengan memberikan hukuman *ta'zir*, *had*, atau dengan rajam. Selain perbuatan zina, syariat Islam juga memberikan konsekuensi keras bagi pelaku penyimpangan seksual seperti homo seksual dan lesbian. Hukuman bagi pelaku homo seksual adalah diasingkan atau dirajam atau dibunuh. Sementara pelaku lesbian diberikan hukuman *ta'zir*.<sup>43</sup>

<sup>39</sup> Ibrahim Mustafā, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, Juz 1 (Mesir: Dār Al-Ma' Ārif, 1973), 919.

<sup>40</sup> Ibrahim Mustafā, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, Juz 1, 310

<sup>41</sup> Ibrahim Mustafā, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, Juz 2, 919

<sup>42</sup> Ibrahim Mustafā, *Al-Mu'jam Al-Wasīt*, Juz 1, 1056.

<sup>43</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauh, *Maqāsīd Al-Syarī'ah Fī Al-Islam*, 134-135.

Kedua, Islam memberikan fasilitas terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual sekaligus sebagai sarana dalam menjaga keturunan melalui pernikahan. Dalam syariat Islam untuk melindungi keturunan atau nasab hanya dapat diimplementasikan melalui perkawinan yang sah, dengan perkawinan yang sah anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya sehingga mereka akan tenang dan damai dalam masyarakat sebab mereka memiliki keturunan yang jelas. Sebaliknya pada kelompok yang melakukan dekadensi moral, *free sex*, dan perilaku menyimpang lainnya anak dan keturunan mereka tidak mengetahui nasabnya secara pasti.<sup>44</sup>

#### e. Menjaga Harta

Dalam bahasa Al-Qur'an harta disebut dengan *māl* atau *amwāl*, kosa kata ini dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 86 kali dalam Al-Qur'an. Hasan Hanafi membagi kata tersebut menjadi dua bagian, bagian pertama kata *māl* tidak dinisbahkan kepada pemilik harta dalam artian berdiri sendiri karna memang ada harta yang tidak menjadi obyek kegiatan manusia meskipun berpotensi untuk itu. Bagian kedua kata *māl* yang dinisbahkan kepada pemiliknya seperti, harta mereka, harta anak yatim, harta kamu dan lain-lain. M. Quraish shihab bahkan memberikan perincian yang lebih jelas dengan menjelaskan bahwa bentuk pertama ditemukan sebanyak 23 kali dan bentuk kedua sebanyak 54 kali, hal ini memberikan kesan bahwa seharusnya harta menjadi obyek kegiatan manusia.<sup>45</sup>

Adapun cara Islam dalam melindungi harta adalah, Pertama, memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari harta dengan cara yang baik, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2: 168 :

---

<sup>44</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, 120-121.

<sup>45</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), H. 406.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Kedua, melarang berbuat zalim dalam mencari harta. Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan pedoman antara lain larangan memakan dengan batil (QS. An-Nisa/4:29), dilarang memakan riba (QS. Ali 'Imran/3: 130), larangan melakukan penipuan dan penggelapan (QS. An-Nisa/4: 29), tidak melakukan praktek suap (QS. Al-Baqarah/2: 188), tidak mendapatkan harta dengan mencuri (Al-Maidah/5 :38), dan tidak berjudi (QS. Al-Baqarah/2: 219).

## 2. *Al-maṣlahah al-ḥājīyah* (Kmaslahatan Sekunder)

*Al-maṣlahah al-ḥājīyah* adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan menghindarkan diri dari kesempitan dalam hidup. Sekiranya hal tersebut dikesampingkan, maka mukalaf akan mendapatkan kesukaran dan kesempitan, akan tetapi belum sampai pada tahap membahayakan.<sup>46</sup>

*Al-Maṣlahah al-ḥājīyah* ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, muamalat dan pada kriminal atau jinayat. Pada ibadah, umpamanya, pada dispensasi mendapat keringanan, karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa dan menjamak salat dan mengqasar. Pada masalah adat kebiasaan, umpamanya pembolehan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada muamalah dan jinayah adalah seperti melaksanakan transaksi qīraḍ, jual beli salam dan lain-lain. Pada jinayah, seperti hukum sumpah atas pembunuhan berdarah (*qasamah*) dan kewajiban membayar diyat pembunuhan kepada keluarga pembunuh.

---

<sup>46</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, 150.

### 3. *Al-Maṣlahah al-Taḥsīniyah* (Kemaslahatan Pelengkap)

*Al-maṣlahah al-taḥsīniyah* adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Atau dalam arti lain, *al-maṣlahah al-taḥsīniyah* adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia. Baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci, maupun dalam adat kebiasaan, seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal muamalat, seperti dilarang jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayat atau kriminal.

*Al-maṣlahah al-taḥsīniyah* ialah sesuatu yang menjadi tuntutan tata krama kehidupan yang nyaman menurut cara yang paling baik. Jika kebutuhan *al-taḥsīniyyāt* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia akan goyah seperti ketika kebutuhan *darūri* tidak terpenuhi meskipun tidak menyebabkan kerusakan fatal terhadap kehidupan manusia.<sup>47</sup>

*Al-maṣlahah al-taḥsīniyah* merupakan maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*makarim al-akhlak*) dan etika (*sulūk*).<sup>48</sup> Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Bagi Imam Ibn 'Āsyūr, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan *qiyās*.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, 20.

<sup>48</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, 54.

<sup>49</sup> Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, Juz 1, 300.

#### D. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat (*Maqāṣid al-Syari'ah*)

Seorang ulama terkemuka Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, telah menegaskan sesungguhnya syariat Islam dibina berdasarkan atas hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demika, syariat secara umum merupakan keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat kepada yang sebaliknya dari maslahat kepada kerusakan dan dari hikmah menuju ketersia-siaan. Bukanlah termasuk dari syariat. Meskipun dimasukkan ke dalam syariat dengan pernyataan yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Dalam firman Allah Swt, Q.s al-Anbiya'/21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>50</sup>

Ketik menfsirkan ayat ini al-qasimiy menyatakan bahwa agama yang lurus dan sesuai dengan fitrah manusia yang dibawa oleh Muhammad saw, merupakan sebab kebahagiaan di dunia dan aakhirat. Kepentingan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dulia dan akhirat inilah yang disebut dengan maslahat dalam menjelaskan hubungan antara syariat dan kemaslahatan, yusuf al-Qaradawiy menyatakan bahwa syariat dating tidak lain hanya untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan manusia, baik yang bersifat materi maupun immaterial, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Pemeliharaan dan penjagaan ini didasarkan pada keadilan dan kesemerataan.

Dengan demikian, syarat ditetapkan bahwa bukan untuk kepentingan Allah Swt, melainkan untuk kepentingan manusia. Mansia sendirilah yang akan menikmati akibat baik dari ketaatan mereka terhadap aturan syariat dan manusia pula yang akan menanggung dan merasakan akibat buruk dari pelanggaran

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, 323.

terhadapnya. Ketaatan manusia dalam mengamalkan dan menetapkan aturan-aturan syariat tidak akan menambah Ke-Mahabesaran dari kekuasaan-Nya. Sebaliknya, ketidak taatan manusia terhadap syariatNya tidak akan mengurangi kekuasaan-Nya. Allah Swt, menetapkan aturan syariat sebagai wujud kasih sayang-Nya yang tidak menghendaki manusia berjalan dalam hidupnya tanpa bimbingan dan tuntunan.

Berbeda dengan sifat *uluhiyyah* yang menempatkan Allah sebagai tuhan yang disembah dan menjadi tumpuan ibadah makhluk-Nya, sifat *rububiyyah* menempatkan Allah Swt, sebagai tuhan yang mencipta, mendidik dan mengatur makhluk-Nya. Bentuk pendidikan dan aturan Allah Swt, terhadap manusia adalah syariat yang sudah ditetapkannya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Maqāsid Al-Syarī'Ah Lajnah Pentashih Al-Qur'an Balitbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *No Title*, Ed. By Lajnah Pentasihan Al-Qur'an (Jakarta Timur). 20.

## BAB IV

### *SEX EDUCATION* DAN KEMASLAHATAN PERNIKAHAN

#### A. *Sex Education* perspektif kesehatan

Manusia dilahirkan dengan potensi dan naluri *sex* terhadap lawan jenisnya, terlepas dari berbagai penyimpangan *sex* yang terjadi. *Sex* pada dasarnya merupakan kebutuhan alami atau naluriah makhluk hidup guna melangsungkan hidup dan melestarikan generasinya, seperti dijumpai pada manusia maupun makhluk hidupan lainnya.

Jika *sex* dianggap tabu, terlarang dan jorok untuk dibicarakan atau dikaji, seolah-olah hal demikian tidak memberikan petunjuk atau pendidikan bagaimana memahami dan mengelola *sex* dalam lingkup kebermanfaatan dan makna yang positif. Berbagai penyimpangan dan kejahatan seksual yang marak dan melibatkan generasi muda, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, membuat kita prihatin. Sehingga dibutuhkan formula guna mencegah dan mengatasi problematika demikian.<sup>1</sup>

Masalah *sex education* perlu dikelola sesuai tuntunan ilahi, misalnya melalui media pernikahan, dengan jalan berpuasa, menahan pandangan, dan sebagainya. Bila dibandingkan negara-negara lain seperti Jerman dan Belanda, implementasi *sex education* di Indonesia belum bersifat komprehensif. *Sex education* bisa dikatakan belum banyak diimplementasikan dalam lingkup pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan.

Pada realitasnya *sex education* lebih diintegrasikan dalam pelajaran dan program tertentu dari pada dalam bentuk pelajaran khusus. Barangkali yang

---

<sup>1</sup> Nuryadin, Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja Perspektif Pendidikan Islam', *Studi Agama Dan Masyarakat*, 12 (1829), 81.

menjadi kendala dalam mewujudkan gagasan *sex education* dalam bentuk pelajaran khusus berkaitan dengan faktor kesehatan, psikologis, kebijakan pendidikan, dan kesiapan sumber daya manusia itu sendiri.<sup>2</sup> Kesehatan seksual atau kehidupan *sex* yang sehat karena proses reproduksi memang sebagian besar dilakukan melalui proses hubungan *sex* antara laki- laki dan perempuan. Tidak mungkin proses reproduksi berlangsung sehat tanpa kehidupan seksual yang sehat.

Pengertian kehidupan seksual yang sehat itu sendiri adalah jika hubungan *sex* dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau ancaman, jika ia dapat dinikmati oleh kedua belah pihak, jika ia tidak menimbulkan ketakutan akan risiko yang dapat terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan organ reproduksi dan penyakit, dan jika ia tidak menjadi penyebab penularan penyakit.<sup>3</sup>

Kesehatan seksual merupakan integrasi somatik dari aspek emosional, intelektual dan sosial dari seksualitas manusia sebagai cara yang lebih positif untuk meningkatkan kepribadian, komunikasi dan cinta. Kesehatan seksual merupakan keadaan fisik, emosional, mental dan kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan seksualitas. Bukan hanya tidak adanya penyakit, disfungsi atau kelemahan.

Kesehatan seksual membutuhkan pendekatan dan tanggung jawab positif terhadap seksualitas dan hubungan seksual, serta kemungkinan memiliki pengalaman seksual yang menyenangkan dan aman, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Untuk kesehatan seksual yang harus dicapai dan

---

<sup>2</sup> Nuryadin, Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja Perspektif Pendidikan Islam', *Studi Agama Dan Masyarakat*, 82.

<sup>3</sup> Ida Nuryantiningsih, *Kritik Terhadap Pengaturan Mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia*, 7.

dipertahankan, maka hak-hak seksual semua orang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi.<sup>4</sup> Hak atas pengetahuan *sex education* untuk mencegah diri dari hal yang negatif yang mencakup seluruh masalah kesehatan reproduksi diperlukan *sex education* yang sebaiknya diberikan sejak remaja, sejak sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

*Sex education* ditujukan untuk mempersiapkan mereka menjadi pasangan suami istri yang sehat dan orang tua yang bertanggung jawab. Perlindungan atas kesehatan reproduksi dimulai sejak dini dengan memberikan informasi berupa pendidikan kepada anak agar sebelum tiba waktunya mereka sudah mengetahui bahaya akan penyalahgunaan alat reproduksi serta bagaimana menggunakannya dengan benar.<sup>5</sup>

Kesehatan menentukan bahwa setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan atau kekerasan dengan pasangan yang sah, menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama, menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama, memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan *sex education* yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pokok pikiran yang diamanatkan dalam perlindungan terhadap hubungan seksual yang sehat dalam *sex education* ialah bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri pilihan dalam kehidupan reproduksinya atas hubungan seksual

---

<sup>4</sup> Eni Zulaiha, Nani Nuranisah Djamal, and Tintin Supriyatin, '*Materi Parenting Education Tentang Pendidikan Seks Bagi Remaja Dalam Islam Nashih Ulwan*', Intizar, (2019), 25.

<sup>5</sup> Ida Nuryantiningsih, *Kritik Terhadap Pengaturan Mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia*, 8.

dengan pasangan atas kehidupan seksual yang sehat.<sup>6</sup> Dari komponen pokok kehidupan yang dibutuhkan manusia pada dasarnya mengkaji *sex education* pada hakikatnya merupakan kebutuhan hidup.

Kajian *sex* dalam konsep *education* lebih menitikberatkan dalam bidang kurikulum. Karena selama ini *sex education* menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman yang telah diperoleh di pengetahuan sebelumnya hanya sekedar anatomi tubuh manusia dan bagaimana cara bereproduksi, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan baik secara fisik, mental dan sosial.<sup>7</sup>

Pengetahuan kesehatan reproduksi seksual serta *sex education* adalah variabel yang menentukan perilaku seksual manusia. Pentingnya *sex education* dan pengetahuan dalam mengurangi perilaku seksual berisiko dengan bahasa tubuh yang sangat ekstensif bahwa pengetahuan akan menentukan perilaku seksual. Dari perspektif teoretis aspek kognitif berdasarkan teori kognitif sosial, teori pengaruh sosial, teori perilaku kognitif dan teori tindakan beralasan yang akan memengaruhi perilaku. Pengetahuan kesehatan reproduksi seksual, mungkin juga tidak memiliki pengaruh langsung terhadap perubahan perilaku. Banyak proponent dari argumentasi bahwa *sex education* akan menentukan baik atau tidaknya pengetahuan kesehatan reproduksi seksual.<sup>8</sup>

Seringkali *sex education* dianggap suatu hal yang kontroversial, terutama bagi anak-anak, remaja hingga dewasa. Secara budaya dan agama, masyarakat meyakini bahwa hal-hal yang berhubungan dengan *sex* akan datang secara alamiah setelah menikah. Pengetahuan kesehatan seksual adalah sebuah variabel

---

<sup>6</sup> Ida Nuryantiningsih, *Kritik Terhadap Pengaturan Mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan di Indonesia*, 12.

<sup>7</sup> Moh Rasyid, *Pendidikan Seks*, 2 (2007), 1-9.

<sup>8</sup> Syaury Lukman, *Faktor Demografis Untuk Meningkatkan Informasi, Edukasi, Dan Komunikasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi*, volume 9 (2021), 67.

komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan dari beberapa komponen kunci topik *sex education* dan isu kesehatan yang meliputi kesehatan reproduksi seksual.

Hal yang seringkali ditanyakan atau diukur merupakan pengetahuan terkait siklus menstruasi, proses pembuahan kehamilan, cara-cara menghindari kehamilan, metode kontrasepsi, cara penggunaan kondom dan alat kontrasepsi oral, pengetahuan mengenai penyakit menular seksual HIV/AIDS, penularan penyakit seksual, gejala penularan penyakit seksual dan cara menghindari penularannya.<sup>9</sup>

Kondisi pengetahuan *sex education* dalam kesehatan terbilang rendah, dan dari aspek perilaku mereka tidak menghindarkan diri dari perilaku *sex*, kesehatan reproduksi. Sebelum memberikan intervensi pada kelompok khusus, Pemahaman yang berbeda terkait *sex education* dan kesehatan seksual reproduksi berdasarkan perbedaan jenis kelamin. sangat penting untuk menentukan hal-hal yang dapat memengaruhi pengetahuan, meskipun pengetahuan kesehatan reproduksi seringkali dioperasionalkan sebagai variabel determinan atau independen.<sup>10</sup>

*Sex education* di dalam menjaga kesehatan dari hal-hal yang berbau *sex*, seperti berhubungan *sex* diluar nikah, hamil diluar nikah, menderita penyakit kelamin, dan melakukan hubungan *sex* dengan banyak pasangan. Dahulu kesehatan reproduksi merupakan aspek yang menjadi perhatian setelah upaya kesehatan pada umumnya tercapai, namun sekarang setelah taraf kesehatan semakin merata, maka upaya pencapaian kesehatan lainnya..<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Syauqy Lukman, Faktor Demografis Untuk Meningkatkan Informasi , Edukasi , Dan Komunikasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi, 68.

<sup>10</sup> Syauqy Lukman, Faktor Demografis Untuk Meningkatkan Informasi , Edukasi , Dan Komunikasi Kesehatan Seksual Dan RSeproduksi, 69

<sup>11</sup> Gita Noviana Prameswari, Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tentang Pendidikan Seks (Sex education) Dengan Sikap Kesehatan Reproduksi, *Al-Ahkam*, (2014), 27.

Kesehatan dan *sex education* yang meliputi kesehatan reproduksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat, keadaan ekonomi, pendidikan, kesempatan mendapatkan pekerjaan, kondisi kehidupan, lingkungan keluarga, hubungan sosial dan gender serta struktur legal dan tradisional dimana mereka hidup.

Keterbatasan akses dan informasi mengenai *sex education* dan kesehatan reproduksi di Indonesia bisa dipahami karena masyarakat umumnya masih menganggap *sex education* sebagai sesuatu yang tabu dan tidak untuk dibicarakan secara terbuka. Orang tua biasanya enggan untuk memberikan penjelasan masalah-masalah *sex education* dan reproduksi kepada anak sehingga anak pun cenderung malu bertanya secara terbuka kepada orang tuanya.<sup>12</sup>

Kesehatan reproduksi mencakup bagaimana menjaga kesehatan organ genital dan bagaimana bisa menghindari perilaku beresiko yang dapat mendatangkan kerusakan, perilaku beresiko antara lain melakukan hubungan seksual menikah, perilaku seksual berganti-ganti pasangan yang akan menyebabkan terjadinya penularan Infeksi Menular Seksual, Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Berdasarkan hal tersebut *sex education* bukan hanya meliputi kesehatan reproduksi namun suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Gita Noviana Prameswari, Hubungan Pengetahuan Mahasiswa Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tentang Pendidikan Seks (*Sex education*) Dengan Sikap Kesehatan Reproduksi, *Al-Ahkam*, (2014), 28.

<sup>13</sup> Emi Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, 2018, .

## B. Sex Education Perspektif Hukum Islam

*Sex* menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan berumah tangga, agar pasangan suami isteri mencapai kebahagiaan. Manusia tidak akan terlepas dari hajat melakukan hubungan *sex*. Untuk itu, menurut tuntutan yang benar harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai seluk beluk, adab dan tata sebelum membicarakan dan melakukannya.

Menganggap remeh hal yang berkaitan dengan hubungan *sex* bisa mengakibatkan hilangnya benih kasih sayang dari dalam jiwa yang berujung pada runtuhnya dasar agung perkawinan. *Sex education* menjadi titik ditekannya syariat menikah bagi setiap laki-laki dan perempuan. Untuk tujuan melampiaskan hasrat seksual sebagai salah satu tujuan terpentingnya syariat perkawinan ditetapkan.<sup>14</sup>

Hubungan seksual sejatinya dilakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan seksual sebagian besar dilakukan karena dorongan birahi. Dalam realitas kehidupan rumah tangga, suami seringkali selalu dominan dibanding isteri termasuk dalam melakukan hubungan seksual, sehingga banyak isteri yang mengeluh mengalami rasa sakit akibat hubungan seksual yang dipaksakan oleh suaminya sebab budaya telah membentuk perempuan hanya menerima dan melayani kehendak dan hasrat suami dalam menjalani relasi seksual. Bahkan yang lebih parah adalah melekatnya keyakinan bahwa agama Islam mengajarkan perempuan berkewajiban melayani kebutuhan seksual suami kapan dan di mana saja tanpa harus mempertimbangkan kesehatan dan kenyamanan diri sendiri. Ini adalah salah satu contoh pemahaman *sex education* dalam agama Islam yang tidak berkeadilan bahkan mengarah pada kedhazliman yang bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama Islam.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 2003.

<sup>15</sup> Umi Khusnul Khatimah, Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam, 240.

Adapun *sex education* sungguh petunjuk yang paling sempurna dalam hal ini. Dengan *sex education*, kesehatan akan terjaga, kelezatan dan keceriaan jiwa akan sempurna, dan akan tercapai semua maksud yang telah diletakkan karenanya dan untuknya. Seorang suami harus benar-benar bersabar dalam berinteraksi dengan istrinya, karena seburuk-buruknya manusia pasti ada celah kebaikannya. Begitupula sang istri pada suami, jika hidup berlandaskan kepada saling ridho, maka akan terbina rumah tangga yang harmonis jika keduanya dituntut oleh Islam untuk berusaha menghadirkan komunikasi yang baik, penuh akhlaq dan kebaikan.

Kenikmatan alami yang fantasi dan tidak dapat digambarkan bagaimana indahnya adalah kenikmatan seksual. Keberadaannya merupakan sunnatullah terpenting bagi kelangsungan hidup setiap insan. *Sex* merupakan naluri terkuat dan dominan dimiliki setiap individu laki-laki maupun perempuan sehingga ia tidak bisa diabaikan. Selain itu, seks juga merupakan fitrah dan anugrah dari Allah Swt. yang patut disyukuri. Namun untuk dapat merasakannya dengan benar maka seseorang mesti memenuhi aturannya sesuai dengan tuntunan agama. Islam melalui kitab suci Alquran menjelaskan bahwa secara biologis peran seksualitas manusia dinyatakan sebagai fitrah seperti layaknya makhluk lain dan selain itu kajian ini berhubungan dengan penciptaan alam atau manusia.<sup>16</sup>

Allah swt. menciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah. Ia merupakan spesies yang diberi kelebihan dan kemuliaan serta bentuk yang elok dibandingkan makhluk lainnya. Keberadaannya mesti dilestarikan melalui perkembangbiakan. Untuk mewujudkan semua itu maka Allah Swt menciptakan mereka berpasangpasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi fitrahnya manusia terdiri dari laki-laki atau perempuan yang secara fisiologis dan biologis saling mendukung kepentingan reproduksi.

---

<sup>16</sup> Hasiah, *Konsep Pendidikan Seks dalam Perspektif Al-Quran*, 08.02 (2016), 158.

Islam mengutamakan kebersihan dan kesehatan bagi manusia. Bagaimana bisa beribadah dengan baik dan benar apabila tubuh kotor dan tidak sehat. Begitu juga sebaliknya, Seks sehat dan benar adalah seks yang dilakukan sesuai tuntunan syari'at Islam. Maksudnya setiap aktifitas dan proses seksual merupakan kunci dari tugas reproduksi. Karena itu etika perilaku seksual yang benar dan sehat sangat dianjurkan dalam mendukung fungsi reproduksi demi menelurkan generasi yang sehat. Sebab dalam Islam mengatur secara ketat aktifitas seks yang benar.<sup>17</sup> Allah Swt berfirman dalam Q.S Ar ruum/30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>18</sup>

### 1. Edukasi Sebelum Melakukan *Sex*

*Sex* dapat dipenuhi kebutuhannya selepas usia baligh, pada waktu tertentu disaat kemampuan organ-organ sudah mapan. Semenjak kemapanan organ-organ *sex* itulah sebagai syariat dalam menikah yang berlaku pada laki-laki dan perempuan. Maksudnya mereka sudah diperintahkan untuk menikah. Proses hubungan *sex* juga harus dijelaskan secara lebih detil seperti menjelaskan tentang hakikat yang dapat mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kaitannya dengan Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk mengatur hubungan interaksi antar lawan jenis menjadi semakin nyata dan paham batasan-batasan, fungsi-fungsi ajaran syariatnya yang akan sangat berpengaruh dalam kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Hasiah, *Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Quran*, 08.02 (2016), 159.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013) 247.

<sup>19</sup> Abu Umar Basyier, *Tenda Salju* (Surabaya: Shafa Publika, 2011), 50.

Satu hal yang perlu diingat, bahwa *sex* sebagai kebutuhan yang harus dilampiaskan sesuai fitrah manusia termasuk pasangan suami isteri, sehingga kenikmatannya akan dirasakan bersama-sama. Jika kita menganggapnya remeh, sama saja kita menganggap remeh hak-hak pasangan kita dan itu perbuatan zhalim yang diharamkan dalam Islam.

Secara jeli, seseorang harus melihat hubungan *sex*nya dengan pasangannya melalui sudut pandang yang luas yaitu intisari hubungan *sex*. Maka bumbu-bumbu dalam *sex* harus diperhatikan. Bukan hanya soal jenis tapi juga takarannya. Seberapa banyak foreplay yang dibutuhkan untuk mengantarkan seseorang kepada inti hubungan *sex* yang memuaskan. Masing-masing orang mempunyai takaran sendiri, bahkan suami dengan isteri kadang memiliki takaran yang berbeda perlu menjalin komunikasi yang kuat sebelum, satu sedang melakukan atau setelah menyelesaikan hubungan *sex*.<sup>20</sup>

Suami boleh menyetubuhi isterinya dengan cara apa saja, dari arah mana saja asalkan penetrasinya tetap pada bagian vagina, bukan lubang dubur, dan tidak melakukan cara-cara yang haram. Manifestasi hubungan *sex* pemenuhan kebutuhan fitrah yang pada banyak orang hanya tahu pada penyaluran nafsu syahwat saja. Sehingga banyak diantara kita tidak menyadari bahwa konflik dalam keluarga sering disebabkan karena ketidakpuasan *sex* yang mengendap dalam jiwa trauma isteri karena cenderung malu mengungkapkannya lalu meledak dalam wujud rasa kesal, benci, marah dan beragam rasa lainnya.

Suami dan isteri yang tidak terpuaskan *sex*nya akan memiliki daya taha yang lemah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Bila kebutuhan *sex* terpenuhi, namun ekonomi sedikit terganggu, seorang isteri akan lebih mampu menahan jiwanya. Berbeda bila kebutuhan *sex*nya terganggu, ekonomi terganggu, ledakan kekesalan akan menjadi tumpang tindih dan akhirnya terjadi konflik dalam hidup berumah tangga.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abu Umar Basyier, *Tenda Salju*, 57.

<sup>21</sup> Abu Umar Basyier, *Tenda Salju*, 59

Hubungan *sex* pada dasarnya diletakkan untuk tiga perkara yang merupakan tujuan asalnya. Menjaga keturunan, melestarikan makhluk jenis manusia sampai sempurnanya jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Swt kemunculannya di alam semesta ini, mengeluarkan air mani yang jika ditahan dan tidak dikeluarkan akan membawa kemudharatan bagi badan dan menyalurkan nafsu syahwat, dan mendapatkan kelezatan serta bersenang-senang dengan kenikmatan.

Satu-satunya faedah hubungan seksual yang akan dijumpai di dalam surga, yang di sana tidak terdapat perolehan keturunan maksudnya hubungan yang terus menerus tidak akan menyebabkan hamil dan tidak akan dijumpai tertahannya hubungan seksual karena selesainya hubungan tersebut dengan keluarnya sperma. Para ahli kedokteran memandang bahwa hubungan seksual merupakan salah satu sebab terjaganya kesehatan.<sup>22</sup> Dalam hubungan *sex* terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Sebaiknya seorang suami menyetubuhi isterinya setelah melakukan shalat isya, sebab hal itu merupakan sunnah Rasulullah. Walaupun hubungan seks ingin dilakukan setelah shalat maghrib, maka hal itu juga diperbolehkan bahwasahnya hubungan *sex* dapat dilakukan pada semua hari disemua bulan, kecuali pada hari-hari yang dianjurkan bagi suami isteri untuk tidak melakukannya.
- b. Hendaknya suami mensucikan batinnya serta menghiasnya dengan taubat dari segala bentuk dosa, cela, dan aib sehingga ia dapat melakukan hubungan *sex* dengan isterinya dalam keadaan suci batin dan bersih jasmani, Tujuan dari adab ini untuk memohon kepada Allah berkenan menggenapi agama suami melalui hubungan *sex* yang dilakukan dengan isterinya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Ibnu dan Qayyim Al, *Jima'* 4.

<sup>23</sup> Imam Abu Muhammad, *Qurratul Uyun* (Jakarta selatan: Bismika, 2009), 81.

- c. Hendaknya suami menerapkam sunnah Rasulullah ketika hendak melakukan hubungan *sex* dengan mendahulukan kaki kanan ketika masuk kedalam kamar untuk menemui sang isteri sembari berdoa kemudian hendaklah menunaikan shalat dua rakaat atau lebih, semampunya lalu membaca Al-fatihah tiga kali, membaca surah Al-ikhlas tiga kali, membaca shalawat tiga kali, memanjatkan doa kepada Allah agar senantiasa diberikan kebahagiaan, tetap rukun dengan isterinya, bersikap lemah lembut dan tetap mencintainya sampai kapanpun<sup>24</sup>
- d. Berwudhu dan shalat sebelum naik ranjang sebelum berhubanga *sex* hendaknya suami meminta isterinya untuk berwudhu terlebih dahulu jika sang isteri masih berhadad. Sesudah itu meminta isterinya untuk shalat wajib. Jadi suami harus meperhatikan dengan baik masalah ini. Seusai menunaikan shalat wajib, hendaknya suami meminta isterinya untuk shalat dengan bermakmum kepadanya sebanyak dua rakaat, dilanjutkan dengan mengaminkan doa-doa yang dibacanya dan ia segera menghadapkan wajah ke muka isterinya, duduk di dekatnya kemudian mengucapkan salam sambil meletakkan kedu tangan tepat di atas ubun-ubun sang isteri kemudian mengecupnya seraya mengucapkan Ya Raqib sebanyak tujuh kali kemudian melanjutkan membaca doa yang terdapat dalam QS. Yusuf/12: 64 berikut,

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

Terjemahnya:

Maka Allah adalah Sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang diantara Para Penyayang.<sup>25</sup>

- e. Sebelum melakukan hubungan *sex* suami dianjurkan untuk menciptakan suasana yang syahdu dan romantis sambil mencuci ujung jari dan kaki isterinya dengan air yang diletakkan dalam sebuah bejana sambil membaca basmalah dan shalawat. Setekah itu, air bekas cucian tangan dan kaki isteri itu

<sup>24</sup> Imam Abu Muhammad, *Qurratul Uyun* .82.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* 243.

hendaklah disiramkan ke setiap sudut rumah. Dengan melakukan anjuran ini dapat menghilangkan kejahatan dan gangguan setan atas perlindungan Allah Swt.<sup>26</sup>

- f. Hindarilah melakukan hubungan sex dengan megenakan pakaian. Hendaklah isteri meninggalkan semua pakaiannya untuk kemudia bersama isterinya masuk kedalam selimut sebagaimana yang dianjurkan oleh sunnah yaitu melakuka hubungan sex dengan melepaskan semua pakaian. Maksud dari anjuran ini jelas bahwa suami dan isteri hendaknya tidak melakukan hubungan sambil mengenakan pakaian. Sebab semasa hidup rasulullah ketika sedang berhubungan sex mengenakan penutup kepala, merendahkan suaranya dan selalu menganjurkan isterinya untuk tetap tenang. Seorang suami yang melakukan hubungan sex dengan isterinya dalam keadaan telanjang bulat tanpa ada sehelai kainpun yang menutup tubuhnya dan isterinya karena perbuatan seperti itu sama halnya dengan perbuatan binatang.<sup>27</sup>
- g. Hendaknya sebuah hubungan sex diawali dengan cumbu rayu yang penuh kasih sayang. Dibutuhkan rayuan yang cukup membuat pasangan bergairah berupa kalimat-kalimat pujian sebagai ungkapan rasa kshih sayang atau bahkan kalimat yang lebih menarik dan menyenangkan tanpa perlu malu-malu pada hal-hal yang mengakibatkan gairah *sex* tentu haram dilontarka kepada mereka yang belum halal. Namun tidak demikian bila rayuan kalimat-kalimat itu dilontarkan oleh pasangan suami isteri ketika hendak melakukan hubungan *sex*. Selanjutnya melakukan ciuman untuk memberikan rangsanga adalah sunnah. Tidak selayaknya seorang suami mencium isterinya secara sembarangan, sehingga jusru mengakibatkan isteri menjadi rishi dan menurun gairahnya. Berbagai cumbuan bisa dilakukan pasangan suami isteri asalkan

---

<sup>26</sup> Imam Abu Muhammad, *Qurratul Uyun* .87

<sup>27</sup> Imam Abu Muhammad, *Qurratul Uyun* .90

tidak ada unsur pelanggaran. Sebab asal dari segala cumbuan antara pasangan suami isteri adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>28</sup>

## 2. Saat melakukan sex

Hubungan *sex* pada pasangan suami isteri dalam Islam mempunyai makna dan tujuan yang sangat beragam. Setiap laki-laki dan perempuan yang peka, jelas memahami makna dan tujuannya yaitu semata-mata beribadah kepada Allah, menjaga diri dari maksiat.<sup>29</sup> Dalam melakukan hubungan *sex* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan demi tercapainya kepuasan seksual, yaitu:

- a. Mendahului dengan bernesra agar hati istri tidak merasa tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka rapatkanlah tubuh (suami) ke tubuh istri.
- b. Tidak menyutubuhi istri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya. Atau dengan posisi tidur miring karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan jangan memosisikan istri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi jima' yang paling bagus adalah meletakkan istri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripadabokongny dan bokongnya diganjai dengan bantal serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar. Sementara suami mendatangi istri dari atas dengan bertumpu pada sikunya, Posisi inilah yang dipilih oleh para fuqaha dan para ahli medis.
- c. Beretika saat hendak memasukkan dzakar. Yaitu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Disamping itu hendaknya menggosokkan penis di sekitar vagina, meremas payudara dan hal lainnya yang dapat membangkitkan syahwat istri.

---

<sup>28</sup> Abu Umar Basyir, *Sutera Ungu*, 83.

<sup>29</sup> Abu Umar Basyier, *Tenda Salju*, 139.

- d. Jima' dilakukan secara pelan-pelan dan lembut
- e. Menahan keluarnya mani saat birahi bangkit, sambil menunggu sampai istri mengalami inzal. Yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati.
- f. Tidak terburu-buru mencabut dzakar ketika ia merasa istri akan keluar mani, karena hal itu dapat melemahkan ketegangan dzakar. Juga jangan melakukan 'azl (mengeluarkan mani di luar vagina) karena hal itu merugikan pihak istri.
- g. Hubungan *sex* harus tetap bervariasi agar memberikan hasil lebih optimal bagi kebahagiaan pasangan suami isteri dan akan memberikan sensasi yang berbeda. Semua variasi dalam hubungan seks diperbolehkan selama tidak mengandung hal yang dilarang dalam syariat, seperti menzalimi pasangan dan melalui dubur.<sup>30</sup>

## 2. Setelah melakukan sex

Setelah melakukan hubungan seksual ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan yang terkandung dalam hubungan seks, yaitu:

- a. Meminta istri tidur miring ke arah kanan agar anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki, insyaAllah. Bila istri tidur miring ke arah kiri maka anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin perempuan. Hal ini berdasarkan hasil uji coba riset.
- b. Suami membaca dzikir dalam hati sesuai yang diajarkan Nabi, sebagaimana dalam QS. Al-Furqan/25: 54, berikut,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Abdullah Fauzi, *Fathul Izhar*, 46-50.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 364.

- c. Disunnahkan berwudhu ketika hendak tidur dan membasuh dzakar bila hendak mengulangi jima’.
- d. Tidak menceritakan kegiatan *sex* kepada orang lain sebagaimana dalam hadis

Rasulullah berikut

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya:

Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya.<sup>32</sup>

### C. Kemaslahatan sex education dalam pernikahan

Sex merupakan kebutuhan asasi yang eksistensinya tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Agar tidak terjadi penyimpangan, dibutuhkan aturan dan norma yang jelas. Islam sebagai agama, sangat peduli dalam *Sex* pengaturan hal seksual berusaha mendeskripsikan konsep pendidikan seks dalam Islam, yaitu keterkaitan antara pendidikan seks dengan pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Keterlepasan pendidikan seks dari ketiga unsur lainnya akan menimbulkan kesesatan dan penyimpangan kehidupan. Dinyatakan sex education dalam pelaksanaannya berlangsung mulai dari masa kanak-kanak dengan pola sangat sederhana sampai dengan fase dewasa, dalam mana sasaran sudah memasuki fase kematangan untuk memasuki jenjang pernikahan.<sup>33</sup>

Secara naluriah, laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk saling berhubungan. Apabila keinginan tersebut tidak dikendalikan dan diatur melalui berbagai norma, maka akan terjadi kontak liar yang dapat mengakibatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang

<sup>32</sup> Abu al-Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi Al-Naisabu, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār Ibn Jauzi, 2009) 216.

<sup>33</sup> Dyah Nawangsari, "Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam Dyah Nawangsari," *Tadris* 10 (2015).

paling hina. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah pemenuhan kebutuhan biologis tersebut untuk mempertahankan nilai manusia sebagai makhluk yang berkedudukan amat mulia itu, Islam memberikan pedoman-pedoman tentang kehidupan seksual meskipun belum terperinci seperti yang ada dalam dunia seksologi sekarang. Pedoman-pedoman itulah yang menjadi materi edukasi dalam Islam. Akan tetapi *sex education* tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan berkaitan erat dengan pendidikan-pendidikan yang lain, seperti pendidikan akidah, akhlak dan pendidikan ibadah.<sup>34</sup>

Sebagai bagian dari ajaran Islam, *sex education* memiliki signifikansi dan urgensi itu sendiri sebenarnya bersifat edukatif dan antisipatif. Pendidikan ini harus dilaksanakan dalam keseluruhan konteks ideologi Islam dan ajaran Islam agar para kita memperoleh pengetahuan fisiologis dengan baik, memiliki kesadaran penuh terhadap kesucian hubungan *sex* dalam Islam dan dosa besar apabila menodai kesucian ini baik dari sudut Islam ataupun dalam pandangan Allah.<sup>35</sup> *Sex education* perlu diberikan dan disampaikan sebelum menikah guna menghindari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang berbahaya bagi kehidupan pribadi. Ada berbagai macam perilaku penyimpangan seksual yang dianggap menyimpang baik secara agama maupun kultur masyarakat Indonesia yaitu seks pranikah, kumpul kebo, pelacuran, gigolo, homoseksual dan perkosaan.

Melalui *sex education* akan berkembang rasa cinta karena ada pengetahuan, pengenalan, dan pengertian yang baik terhadap lawan jenis. Rasa cinta laki-laki yang sudah mampu idealnya segera ditindaklanjuti dengan pernikahan, sehingga bisa menciptakan hidup yang maslahah penuh ketenangan dan cinta kasih (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sesuai dengan insting kemanusiaannya. Karena

---

<sup>34</sup> Dyah Nawangsari, 'Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam Dyah Nawangsari', *Tadris*, 78.

telah dipahami, suami akan memperlakukan istrinya dengan ma'ruf, dan melakukan hubungan jima' secara sopan dan nyaman untuk mereguk kenikmatan bersama dengan teknik dan arah mana yang disukainya.

*Sex education* dapat mengantarkan pemahaman terhadap antar jenis bahwa laki-laki dan perempuan sama dihadapan Allah, yang membedakan secara fisik hanya bentuk anatomi tubuh beserta fungsi reproduksinya saja sehingga karena perbedaan itu yang laki-laki bisa membuahi dan perempuan bisa dibuahi, hamil, dan melahirkan.<sup>36</sup>

Urgensi daripada *sex education* tidak pula terlepas dari membantu kita dalam mengenali diri kita yang dilalui pengenalan bentuk anatomi tubuh dan fungsinya. setelah kita mampu membedakan bentuk anatomi tubuh beserta fungsi reproduksinya saja sehingga karena perbedaan itu kita akan tahu bagaimana menjaga, merawat, bersikap baik dengan lawan jenis, serta bisa berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang mampu memberikan pengetahuan yang benar dengan membimbing kehidupan *sex* manusia dengan wajar, sopan, dan benar sesuai dengan syariat Islam. Islam membicarakan *sex education* sebagai bagian integral dari pendidikan aqidah, ibadah, dan akhlak.<sup>37</sup> Dalam pelaksanaannya berlangsung mulai dari masa anak-anak dengan pola sangat sederhana sampai dengan fase dewasa, dalam mana sasaran sudah memasuki fase kematangan untuk memasuki jenjang pernikahan.

Munculnya isu *sex education* menjadikan polemik tersendiri dalam berbagai bidang dan tentunya memunculkan realitas dan fenomena yang cukup penting di masyarakat. Beberapa kalangan menilai bahwa *sex education* adalah sesuatu yang tabu dan tidak perlu untuk diketahui, karena ini adalah sesuatu yang

---

<sup>36</sup> Eni Zulaiha, Nani Nuranisah Djamal, dan Tintin Supriyatin, 'Materi Parenting Education Tentang Pendidikan Seks Bagi Remaja Dalam Islam Nashih Ulwan', *Intizar*, 27.

<sup>37</sup> Ali Mukti, *Pendidikan Seks Perspektif Hukum Islam*, Harkat, 12.2 (2016), 89–98.

instingtif. *sex education* adalah pengetahuan yang perlu untuk diketahui sebagai modal untuk menghadapi usia remaja, usia pubertas hingga dewasa. Islam mengatur dan memberi arahan kepada umat manusia di dalam hukum Islam. Fiqih mencakup segala aspek kehidupan manusia dalam memenuhi segala permasalahan dalam hidupnya termasuk didalamnya membahas masalah-masalah yang mencakup kehidupan *sex*.<sup>38</sup>

Naluri seksualitas merupakan potensi alamiah setiap manusia dan merupakan satu kelebihan yang diberikan kepada manusia. Dalam pandangan Islam, naluri seksual tidak sebagai kelebihan untuk dibanggakan atau disalurkan sesuai kehendak pribadi, namun secara tegas Allah juga menetapkan ajaran-ajaran yang mengatur etika penyaluran kebutuhan seksual tersebut. Sebagaimana diatur dalam syariat islam. Segala aturan yang disyariatkan menunjukkan sebuah cita-cita Islam untuk membentuk kehidupan manusia yang sehat, harmonis dan berkelanjutan.<sup>39</sup>

*Sex education* merupakan pendidikan perilaku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan serta membantu seseorang menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri *sex* yang timbul dalam bentuk tertentu dan merupakan pengalaman manusia yang normal untuk menjelaskan etika penyaluran kebutuhan seksual yang benar sehingga tidak terjerumus pada tindakan penyimpangan seksual. *Sex Education* tidak hanya terbatas pada pengenalan dengan anatomi, fisiologis, penyakit kelamin dan perilaku *sex* menyimpang, namun lebih dari itu *sex education* membentuk kematangan emosional sikap dalam merespon naluri seksualitas.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Rini Rahman dan Indah Muliati, *Pendidikan Seks dalam Perspektif Islam (Analisis Teks Ayat Al-Quran)*, Islam Transformatif, 02.02 (2018).

<sup>39</sup> Muhammad Gazali Syaiful dan Hamzah Hasan, *Tinjauan Normatif Etika Seksual dalam Hukum Islam*, Siyasatuna, Vol 2 (2020), 35.

<sup>40</sup> Lailul Ilham, *Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual*, Nalar, 3.1 (2019), 7.

Di dalam Islam dorongan *sex* tidak dianggap tabu atau kotor. Seks adalah kebutuhan asasi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan seksual pada diri manusia merupakan kebutuhan dasar. Sex education yang sesuai dengan nilai ke-Islaman sehingga muncul pemahaman dan pengamalan yang tepat sesuai dengan pendidikan Islam. Sedangkan keterlambatan dalam memahamkan mereka akan menyebabkan munculnya salah persepsi tentang *sex education* sehingga memunculkan perilaku seksual yang menyimpang dari norma dan agama yang benar.

Daya tarik *sex* pada manusia sebenarnya sama alamiahnya dengan yang terdapat pada spesies binatang lain, walaupun motivasinya berbeda-beda. Sehingga *sex* tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang jorok dan tercela sebab *sex* merupakan bagian dari sunatullah. Manusia sendiri membutuhkan *sex* karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya melahirkan dan melestarikan keturunan. Berbicara tentang *sex* dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam itu sendiri, karena di situlah acuan umat dalam mengkaji dan mengembangkan seputar seksual. *Sex* dalam Islam juga tidak terlepas dari bahasan akidah, ibadah dan akhlak. *Sex* selalu berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Islam hadir sebagai penyempurna kehidupan umat manusia, yang memiliki keseimbangan orientasi dunia dan akhirat.<sup>41</sup>

*Sex* sebagai naluri alami manusia mendapat tempat dalam ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. Islam mengatur bagaimana *sex* ditempatkan sebagai bagian dari proses regenerasi umat manusia, bagian kesenangan dan penyaluran hasrat *sex* secara benar dan bermanfaat. Jika ditelaah lebih lanjut banyak sumber ajaran Islam dalam al-Quran maupun hadis nabi yang berkaitan dengan kehidupan seksual manusia. Islam telah memberikan bimbingan

---

<sup>41</sup> Lailul Ilham, *Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual*, Nalar, 3.1 (2019), 8.

pendidikan *sex* sejak manusia itu lahir yang ditandai dengan berbagai aktivitas edukatif seperti mengkhitankan anak laki-laki, ajaran menutup aurat, larangan melihat aurat, larangan melihat lawan jenis dengan hasrat dan lain sebagainya. Perbedaan antara jenis laki-laki dan perempuan, yang selanjutnya berkaitan pula dengan hak dan kewajiban masing-masing. *Sex* juga sebagai sarana pengembangbiakan manusia dari generasi ke generasi. Selain sebagai pembeda jenis kelamin dan sarana pengembangbiakan umat manusia, *sex* juga sebagai pembina peradaban. Seksualitas dalam Islam selalu berhubungan dengan kehidupan berkeluarga. Keluarga merupakan institusi penting dalam menegakan nilai-nilai Islam tentang *sex education*.<sup>42</sup>

Keterkaitan akidah dengan dengan *sex education* dapat memberikan kesadaran bahwa Allah Swt, memberikan bimbingan tentang *sex education* serta mengadakan pengawasan yang dapat mendatangkan kerusakan. Kesadaran ini akan mempengaruhi perilaku seseorang akan keterlibatan Allah Swt, dalam diri seseorang akan semakin sedikit pula keinginan untuk melakukan tindakan yang terlarang. Dengan demikian *sex education* dengan materi dan cara bagaimanapun jika tidak disertai dengan pendidikan aqidah, tidak akan mengurangi kejahatan seks yang ditimbulkan. *Sex education* harus berpedoman pada tuntutan Allah Swt, Adapun pendidikan ibadah dalam hubungannya dengan *sex education* adalah untuk memberikan pedoman bagi perilaku yang dibolehkan dan dilarang. Ibadah pada prinsipnya adalah manifestasi ketaatan manusia kepada Allah dengan menjalankan syariat untuk mencapai keridloan-Nya. Olehsebab itu *sex education* tanpa dibekali pendidikan Ibadah akan tidak samarata, sebab dengan pendidikan ibadah akan diketahui hak-hak Allah, Rasul dan sesama manusia.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Lailul Ilham, *Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual*, Nalar, 3.1 (2019), 10.

<sup>43</sup> Dyah Nawangsari, *Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam* Dyah Nawangsari, Tadris, 80.

Sebagai bagian dari sebuah aktifitas *sex education* harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga pendidikan edukasi yang diberikan mampu memberikan pengetahuan yang benar. Tujuan *sex education* dengan membimbing kehidupan *sex* manusia dengan wajar, sopan, dan benar sesuai dengan syariat Islam. Islam membicarakan *sex education* sebagai bagian integral dari pendidikan aqidah, ibadah, dan akhlak. Terlepasnya pendidikan Islam dari ketiga unsur tersebut akan menyebabkan rancunya *sex education* itu sendiri, bahkan mungkin menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal manusia melakukan kegiatan seksual dalam rangka pengabdian kepada Allah. Allah swt, menggambarkan institusi perkawinan sebagai sebuah institusi yang suci yang mampu memberikan ketenangan dan kasih sayang, yang merupakan salah satu jalan bagi manusia dalam mengabdikan kepada Allah swt.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Dyah Nawangsari, *Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam* Dyah Nawangsari, Tadris, 81.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasar kepada pembahasan pada bab sebelumnya yang telah penulis analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. *Sex education* menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat karena dianggap tabu, terlarang dan jorok untuk dibicarakan atau dikaji, seolah-olah hal demikian tidak memberikan petunjuk atau pendidikan bagaimana memahami dan mengelolah *sex* dalam lingkup kebermanfaatan dan makna yang positif. Pemahaman yang telah diperoleh di pengetahuan sebelumnya hanya sekedar anatomi tubuh manusia dan bagaimana cara bereproduksi, tanpa memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan baik secara fisik, mental dan sosial. Dengan *sex education*, kesehatan akan terjaga, kelezatan dan keceriaan jiwa akan sempurna dan akan tercapai semua maksud yang telah diletakkan karenanya dan untuknya. Edukasi sebelum *sex* dapat dipenuhi kebutuhannya selepas usia baligh, pada waktu tertentu disaat kemampuan organ-organ sudah mapan.
2. *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat islam (*Maqāṣidal-syarī'ah*) yang di dukung oleh dalil yang khusus baik yang bersifat legitimasi ataupun yang bersifat kontradiksi dengan masalah tersebut. Islam memberikan fasilitas terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual sekaligus sebagai sarana dalam menjaga keturunan melalui pernikahan. Naluri Naluri seksualitas merupakan potensi alamiah setiap manusia dan merupakan satu kelebihan yang diberikan kepada manusia. Dalam pandangan Islam, naluri seksual tidak sebagai kelebihan untuk dibanggakan atau disalurkan sesuai kehendak pribadi, namun secara tegas

Allah juga menetapkan ajaran-ajaran yang mengatur etika penyaluran kebutuhan seksual tersebut. Sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Segala aturan yang disyariatkan menunjukkan sebuah cita-cita Islam untuk membentuk kehidupan manusia yang sehat, harmonis dan berkelanjutan. *Sex education* merupakan pendidikan perilaku yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan serta membantu seseorang menghadapi persoalan hidup yang berpusat pada naluri *sex* yang timbul dalam bentuk tertentu dan merupakan pengalaman manusia yang normal untuk menjelaskan etika penyaluran kebutuhan seksual yang benar sehingga tidak terjerumus pada tindakan penyimpangan seksual. *Sex Education* tidak hanya terbatas pada pengenalan dengan anatomi, fisiologis, penyakit kelamin dan perilaku *sex* menyimpang, namun lebih dari itu *sex education* membentuk kematangan emosional sikap dalam merespon naluri seksualitas. Sebagai bagian dari sebuah aktifitas *sex education* harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga pendidikan edukasi yang diberikan mampu memberikan pengetahuan yang benar. Tujuan *sex education* dengan membimbing kehidupan *sex* manusia dengan wajar, sopan, dan benar sesuai dengan syariat Islam. Islam membicarakan *sex education* sebagai bagian integral dari pendidikan aqidah, ibadah, dan akhlak. Terlepasnya pendidikan Islam dari ketiga unsur tersebut akan menyebabkan rancunya *sex education* itu sendiri, bahkan mungkin menimbulkan kesesatan dan penyimpangan dari tujuan asal manusia melakukan kegiatan seksual dalam rangka pengabdian kepada Allah. Allah swt, menggambarkan institusi perkawinan sebagai sebuah institusi yang suci yang mampu memberikan ketenangan dan kasih sayang, yang merupakan salah satu jalan bagi manusia dalam mengabdikan kepada Allah swt.

## **B. Saran**

Manusia tidak akan terlepas dari hajat melakukan hubungan *sex*. Untuk itu, menurut tuntutan yang benar harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan

mengenai seluk beluk, adab dan tata sebelum membicarakan dan melakukannya. Menganggap remeh hal yang berkaitan dengan hubungan sex bisa mengakibatkan hilangnya benih kasih sayang dari dalam jiwa yang berujung pada runtuhnya dasar agung perkawinan. *Sex education* menjadi titik ditekannya syariat menikah bagi setiap laki-laki dan perempuan. Untuk tujuan melampiaskan hasrat seksual sebagai salah satu tujuan terpentingnya syariat perkawinan ditetapkan.

Sebagai bagian dari ajaran Islam, *sex education* memiliki signifikansi dan urgensi itu sendiri sebenarnya bersifat edukatif dan antisipatif. Pendidikan ini harus dilaksanakan dalam keseluruhan konteks ideologi Islam dan ajaran Islam agar para kita memperoleh pengetahuan fisiologis dengan baik, memiliki kesadaran penuh terhadap kesucian hubungan *sex* dalam Islam dan dosa besar apabila menodai kesucian ini baik dari sudut Islam ataupun dalam pandangan Allah. *Sex education* perlu diberikan dan disampaikan sebelum menikah guna menghindari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang berbahaya bagi kehidupan pribadi. Ada berbagai macam perilaku penyimpangan seksual yang dianggap menyimpang baik secara agama maupun kultur masyarakat Indonesia yaitu seks pranikah, kumpul kebo, pelacuran, gigolo, homoseksual dan pemerkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm.

'Abidīn, Muhammad Amīn bin 'Umar bin Abd al-'Azīz ibn. *Radd Al-Mukhtār Ala Al-Darr Al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Adinugraha, Hendri Hermawan. "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 ( 01 ), 2018 , 63-75 Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam" 4, no. 01 (2018): 63–75.

Aḥmad, Khālil bin. *Kitāb Al-'Ain*. Beirut: Dār wa Maktabahal-Ḥilal, n.d.

Ahmad Sarwa. *Fiqh Nikah. Encyclopedia of Islam (DIA)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2009.

Al-Bagawi, Muḥyi al-Sunnah Abū Muhammad al-Ḥusain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farrā'. *Ma'ālim Al-Tanzīl Fī Tafsīr Al-Qur'an; Tafasīr Al-Bagawi*. Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turās al-'Arabiyah, 1999.

Al-Bukhāri, Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il. *Ṣaḥīh Al-Bukhāri*. Indonesia: Al-ḥaramain, 2002.

Al-Dimasyqī, Ismā'il bin 'Umar al-Quraisyi bin Kasir al-Baṣri. *Tafsīr Ibn Kasir*. Kairo: Dār al-Ḥadis, 2002.

Al-Fairuzābādi, Majd al-Dīn Abū Ṭahir Muhammad bin Ya'qūb. *Al-Qāmūs Al-Muḥīt*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2005.

Al-Ḥanbali, Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāh al-Dīn bin Ḥasan bin Idrīs. *Kasysāf Al-Qinā' an Matn Al-Iqnā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1051.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Ḥajar. *Al-Ifṣāh 'an Aḥādīs Al-Nikāḥ*. Ommān: Dār 'Ammār, 1985.

Al-Jauhari, Abū Naṣr Ismā'il bin Ḥammād. *Al-Ṣaḥḥāh Tāj Al-Lughah Wa Al-Ṣaḥḥāh Al-'Arabiyah*. Beirut: dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1987.

Al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Abū Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad al-Zar'i al-Dimasyqī Ibn Qayyim. *Lā Taqrab Al-Zinā*. Jakarta: Maktabah Salma al-Āsariyah, 2007.

Al-Miṣri, Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Al-Naisabu, Abu al-Husain Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīh Muslim*. Kairo: Dār Ibn Jauzi, 2009.

Al-Qāsimi, Muhammad Jamāl al-Dīn bin Muhammad Sa'id. *Mau'izah Al-Mu'minīn Min Iḥyā' 'Ulum Al-Dīn*. Surabaya: Maktabah Imārah Allah, n.d.

- Al-Qazuwaini, Ibn Mājah Abū Abdullah Muhammad bin Zaid. *Sunan Ibn Mājah*. Mesir: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.
- Al-Qurṭubi, Abu abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi bakr bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazraji Syams al-Dīn. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1964.
- Al-Ṣabuni, Muḥammad 'Ali. *Ṣafwah Al-Tafāsir*. Jakarta: Dār al-'Alamiyah Linasyri wa al-Tajlīd, 2013.
- Al-Sijistāni, Abū Dāwud Sulaimān bin Al-'Asyās bin Ishāq. *Sunan Abū Dāwud*. Kairo: Syirkah Al-Quds, 2013.
- Al-Syātibi, Abū Ishāq. *Al-Muwāfakāt*. Beirut: al-Maktabah al-Taufiqīyah, 2004.
- Al-Syātibi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Musa Al-Garnati. "Al-Muwāfaqat." Beirut: Maktabah al-Syari'ah, 1997.
- Al-Syafi'i, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali al-Thusi. *Al-Mustaṣfa Fī 'Ilmi Al-Uṣul*, n.d.
- Al-Ṭūsi, Abū Ḥamid bin Muhammad al-Ghazali. *Al-Mustaṣfa*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Al-Tantawi, Muhammad bin Abd al-Hādi. *Kifāyah Al-Ḥājah Fi Syarḥ Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Jīl, 1431.
- Al-Tirmizi, Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa bin al-Ḍaḥḥāk al-Sulami. *Sunan Al-Tirmizi*. Kairo: New Book li Nasyri wa al-Tauzī', 207AD.
- Al-Tunīsi, Muhammad al-Ṭahir bin Muhammad al-Tahir bin 'Āsyūr. *Maqāsid Al-Syarī'ah*. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, 2004.
- . *Maqāsid Syarī'ah*. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, 2004.
- Al-Yyassu'i, Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel. *Al-Munjid Fi Al-Lughah*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1977.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*. Jakarta: Dār al-fikr, 2010.
- Amin, Totok fumantoro dan Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Amzah, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Basyier, Abu Umar. *Tenda Salju*. Surabaya: Shafa Publika, 2011.
- Basyir, Abu Umar. *Sutra Ungu*. Edited by Arif Mustaqim. solo: Rumah Dzikir, 2006.

- Dkk, Ibrahīm Mustafā. *Al-Mu'jam Al-Wasīt*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1973.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, n.d.
- Hasan, Muhammad Gazali Syaiful dan Hamzah. “Tinjauan Normatif Etika Seksual Dalam Hukum Islam.” *Siyasatuna 2* (2020): 34–47.
- Hasiah. “Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Quran” 08, no. 02 (2016): 154–173.
- Hasra Hartina. “Konstruksi Seks Education Di Pondok Pesantren Putri Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri.” *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun 4* (2017): 9–15.
- Ibnu hajar Abu Al-Faḍl Aḥmad bin 'Ali bin Muḥammad Al-Kanani Al-Asqalani. *Fathu Al-Bāri*. Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, n.d.
- Ibnu, Imam, and Qayyim Al. “Jima ' Jima ' ” (n.d.).
- Ilham, Lailul. “Pendidikan Seksual Perspektif Islam Dan Prevensi Perilaku Homoseksual.” *Nalar 3*, no. 1 (2019): 1–13.
- Jauhar, Aḥmad Al-Mursi Ḥusain. *Maqāṣid Syari'ah Fī Al-Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kamal, Abū Malik. *Fiqh Al-Sunnah Li Al-Nisā'*. Mesir: Maktabah al-Tauffiqiyah, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Terjemah Al-Qur'an*. Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah, 2009.
- Khatimah, Umi Khusnul. “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam” (n.d.): 235–246.
- KUA, Direktur Bina. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017.
- Lajnah pentashih Al-Qur'an Balitbang dan diklat kementerian agama RI, Maqāṣid Al-Syari'ah. *No Title*. Edited by lajnah Pentasihan Al-qur'an. Jakarta Timur, n.d.
- Lukman, Syauqy. “Faktor Demografis Untuk Meningkatkan Informasi , Edukasi , Dan Komunikasi Kesehatan Seksual Dan Reproduksi” 9, no. 1 (2021): 66–78.
- Madani, Muhammad al-Tahami Ibn. *Qurrah Al-'Uyūn Bi Syarḥ Nazm Ibn*

- Yamun*. Jakarta Selatan: Bismika, 2009.
- Mukti, Ali. "Pendidikan Seks Perspektif Hukum Islam." *Harkat* 12, no. 2 (2016): 89–98.
- Muliati, Rini Rahman dan Indah. "Pendidikan Seks Dalam Perspektif Islam (Analisis Teks Ayat Al-Quran)." *Islam Transformatif* 02, no. 02 (2018).
- Muttaqien, Nia Kurniasih dan Ihsanul. *Menikah Sehat Dan Islami*. Jakarta Timur: Senyum Publishing, n.d.
- Nasution. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Pustaka, 2001.
- Nawang Sari, Dyah. "Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam Dyah Nawang Sari." *Tadris* 10 (2015).
- Nuryadin. "Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja Perspektif Pendidikan Islam." *Studi Agama dan Masyarakat* 12 (1829): 81–99.
- Nuryantiningih, Ida. "Kritik Terhadap Pengaturan Mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia" (n.d.): 1–18.
- Prameswari, Gita Noviana. "Hubungan Pengeahuan Mahasiswa Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Angkatan 2010-2011 Tentang Pendidikan Sex (*Sex Education*) Dengan Sikap Kesehatan Reproduksi." *Al-Ahkam* 2 (2014).
- Putri, Rahayu Enggarsih. *Persepsi Remaja Mengenai Sex Education (Studi Pada Remaja Di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 20018.
- Rahma Fitria Purwaningsih, Mhd. Rasidin dan Doli Witro. "Pembinaan Sex Education Dalam Menghadapi Penyimpangan Seksual Kaum Nabi Luth Zaman Bow." *Jurnal Paedagogia* Volume 9 (2020): 1–20.
- Rasyid, Moh. "Pendidikan Seks" 2 (2007): 1–9.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013.
- RI, Lajnah Pentashihan Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Maqāsid Al-Syari'ah*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2013.
- . *Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*. Jakarta Timur: Lajnah pentashih Al-Qur'an Balitbang dan diklat kementerian aga, 2012.
- Rini Q, K dan Ratnaningsih. "Keterbukaan Diri Dan Kepuasan Pernikahan Pada

- Pria Dewasa Awal.” *Jurnal Psikologis* 2 (2008): 152–157.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Kehidupan Seri 8: Pernikahan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- . *Maqāṣid Syari‘ah*. Jakarta: DU Publishing, 2017.
- Sayyid, ‘Abdul ‘Aziz Muḥammad Azzam dan ‘Abdul Wahhab. *Al-Usrah Wa Aḥkāmuhā Fī Tasyri‘i Al- Islāmi*. Jakarta: Azzam, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Pembelajaran Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Sutiyarsih, Emy, Sekolah Tinggi, Ilmu Kesehatan, Panti Waluya, and A Pendahuluan.” *Sex Education : Upaya Menurunkan Pernikahan Pada Remaja Di Dusun Wonosari Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang* 3, no. 2020 (2021): 9–15.
- Sutrisminah, Emi. “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi” (2018).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ubadah, Muhammad Anis. *Nidzam Al-Usrah Fī Syari‘ah Al-Islāmiyah*, n.d.
- Yasid, Abu, and Adnan Quthni. “Alternatif Hukum Islam dan Solusi” (n.d.): 1–19.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Tanzīm Al-Islām Li Al-Mujtama’*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, n.d.
- Zahrah, muhammad abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Zulaiha, Eni, Nani Nuranisah Djamil, and Tintin Supriyatin. “Materi Parenting Education Tentang Pendidikan Seks Bagi Remaja Dalam Islam Nashih Ulwan.” *Intizar* 25, no. 1 (2019).
- Fathul Izhar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- “Qurratul Uyun (Kitab Seks Islam).” Jakarta selatan: Bismika, 2009.

## RIWAYAT HIDUP



**Jusmiati D**, lahir di Batu Alang, Luwu Utara pada tanggal 08 September 2000. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Dahlan Nusu dan ibu Hasni Latu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Batu Alang Kec. Sabbang Selatan Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 20012 di SDN 006 Batu Alang. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Miftahul Khair Batu alang hingga tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sabbang hingga tahun 2018. Ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di IAIN Palopo dengan program studi Hukum Keluarga. Penulis Juga aktif di beberapa organisasi diantaranya Pengurus Inti Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN palopo pada tahun 2020/2021 dan Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisyariat Syariah Fuad IAIN Palopo Pada tahun 2020/2021.

E-Mail : [jusmiati\\_mhs@iainpalopo.ac.id](mailto:jusmiati_mhs@iainpalopo.ac.id)